

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN DALAM PRAKTIK
POLIGAMI DI KABUPATEN SINJAI (IMPLEMENTASI UU
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Diajukan Oleh:
SALSA NABILA
NIM. 210307002

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN DALAM PRAKTIK
POLIGAMI DI KABUPATEN SINJAI (IMPLEMENTASI UU
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Diajukan Oleh:
SALSA NABILA
NIM. 210307002

Pembimbing:
1. Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.
2. Hardiyanti Ridwan, S.Pd., M.Pd

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsa Nabila

NIM : 210307002

Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 18 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Salsa Nabila
NIM: 210307002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Perlindungan Hukum Hak Perempuan dalam Praktik Poligami di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yang ditulis oleh Salsa Nabila Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210307002, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 M bertepatan dengan 6 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Dr. Andi Alauddin, S.H.,M.H.)

Penguji I

(.....)

(Dr. Hamzah Arhan, S.H.I.,M.H.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.)

Pembimbing I

(.....)

(Hardiyanti Ridwan, S.Pd.,M.Pd.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHD UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Salsa Nabila. *Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).* Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD), 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, peran hukum terhadap perlindungan hak perempuan dalam perkara permohonan izin poligami di Kabupaten Sinjai. Kedua, faktor-faktor penyebab dikabulkannya permohonan izin poligami dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, peran hukum dalam melindungi hak perempuan di Kabupaten Sinjai diwujudkan melalui pengawasan syarat-syarat ketat di Pengadilan, namun praktiknya masih terkendala oleh banyaknya poligami siri yang menyebabkan hak perempuan tidak terlindungi secara memadai. Kedua, faktor penyebab dikabulkannya permohonan izin poligami meliputi alasan mendesak seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan tetap memperhatikan persetujuan istri dan kepastian kemampuan nafkah suami.

Saran dari peneliti ini adalah perlunya penguatan sosialisasi hukum secara masif kepada masyarakat dan pendampingan hukum yang lebih intensif bagi perempuan, serta penegakan aturan yang tegas terhadap praktik poligami ilegal agar hak-hak perempuan dalam perkawinan dapat terlindungi secara adil dan bermartabat.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, hak perempuan, poligami, Undang-Undang Perkawinan, Kabupaten Sinjai.*

ABSTRACT

Salsa Nabila. *Legal Protection of Women's Rights in the Practice of Polygamy in Sinjai Regency (Implementation of Law Number 1 of 1974 on Marriage).* Undergraduate Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD), 2025.

This study aims to determine: First, the role of law in protecting women's rights in cases of applications for polygamy permits in Sinjai Regency. Second, the factors that cause the approval of applications for polygamy permits under Marriage Law No. 1 of 1974. This research is a phenomenological study using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation.

The results of this study indicate that: First, the role of law in protecting women's rights in Sinjai Regency is realized through strict supervision of requirements in the Court; however, in practice, it is still constrained by the prevalence of unregistered (unofficial) polygamous marriages, which results in women's rights not being adequately protected. Second, the factors leading to the approval of polygamy permit applications include urgent reasons such as the wife being unable to fulfill her obligations, having a physical disability or incurable illness, or being unable to bear children, while still taking into account the wife's consent and the husband's financial capability to provide support.

The recommendation of this study is the need to strengthen widespread legal awareness among the public and provide more intensive legal assistance for women, as well as enforce strict regulations against illegal polygamy practices so that women's rights in marriage can be protected fairly and with dignity.

Keywords: Legal protection, women's rights, polygamy, Marriage Law, Sinjai Regency.

مستخلصُ البحثِ

سلسي نبيلة. الحماية القانونية لحقوق المرأة في ممارسة تعدد الزوجات في محافظة سنجائي (تطبيق القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج). بحث جامعي. سنجائي: قسم الأحكام الجنائية الإسلامية، كلية الاقتصاد والقانون الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٥ م. تُهدف هذه الدراسة إلى معرفة: أولاً، دور القانون في حماية حقوق المرأة في قضايا طلبات تصاريح تعدد الزوجات في محافظة سنجائي. ثانياً، العوامل المؤدية إلى الموافقة على طلبات تصاريح تعدد الزوجات بموجب قانون الزواج رقم ١ لسنة ١٩٧٤. هذا البحث هو دراسة ظواهرية (فينومينولوجية) باستخدام المنهج الوصفي النوعي. وتمت تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظات، والتوثيق. تُشير نتائج هذه الدراسة إلى أن: أولاً، دور القانون في حماية حقوق المرأة في محافظة سنجائي يتحقق من خلال الرقابة الصارمة على المتطلبات في المحكمة؛ ومع ذلك، لا تزال الممارسة العملية مقيدة بانتشار تعدد الزوجات غير المسجل (غير الرسمي)، مما يؤدي إلى عدم حماية حقوق المرأة بشكل كافٍ. ثانياً، تشمل العوامل المؤدية إلى الموافقة على طلبات تصاريح تعدد الزوجات أسباباً ملحة؛ مثل عجز الزوجة عن أداء واجباتها، أو إصابتها بإعاقة جسدية أو مرض لا يرجى شفاؤه، أو عقمها، مع مراعاة موافقة الزوجة وقدرة الزوج المالية على الإنفاق. وتوصي هذه الدراسة بضرورة تعزيز الوعي القانوني الواسع لدى المجتمع، وتقديم مساعدة قانونية أكثر تكثيفاً للمرأة، فضلاً عن إنفاذ لوائح صارمة ضد ممارسات تعدد الزوجات غير القانونية حتى يمكن حماية حقوق المرأة في الزواج بشكل عادل وبكرامة.

الكلمات الأساسية: الحماية القانونية، حقوق المرأة، تعدد الزوجات، قانون الزواج، محافظة سنجائي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ”**. Sholawat serta Salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dijadikan teladan dalam menjalani kehidupan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Syarifuddin dan Ibu Nurlia yang telah mendidik dan membesarkan, selaku pembimbing utama dalam rumah yang selalu turut mendukung dan mendoakan saya selama ini demi keberhasilan penulis;
2. Ibu Dr. Suriati, M.Sos.I., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
4. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.,Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam (FEHI) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
5. Bapak Andi Alauddin, SH.,MH. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.

6. Bapak Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Hardiyanti Ridwan, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing II
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai
8. Seluruh pegawai dan jajarannya Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik.
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
10. Seluruh Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 18 Juni 2025

Salsa Nabila
NIM. 210307002

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Perlindungan Hukum Hak Perempuan	10
B. Praktik Poligami.....	14
C. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.....	23
D. Hasil Penelitian Relevan	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Definisi Operasional.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Keabsahan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan Penelitian.....	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen	67
Lampiran 2 Instrumen Penelitian	68
Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian	70
Lampiran 4 Izin Penelitian	83
Lampiran 5 Keterangan telah melaksanakan penelitian.....	84
Lampiran 6 SK. Pembimbing.....	85
Lampiran 7 Dokumentasi.....	87
Lampiran 8 Surat Keterangan Hasil turnitin	88
Lampiran 9 Biodata Penulis	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dalam dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini menyebabkan keduanya saling berinteraksi satu sama lain, saling melengkapi, dan saling membina hubungan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut menyebabkan adanya hubungan yang lebih bersifat khusus antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan dibentuknya suatu rumah tangga atas dasar suatu pernikahan guna melanjutkan keturunan sehingga terbentuklah suatu keluarga yang besar (Malik, 2022).

Hubungan khusus antara manusia yang berlainan jenis dikenal oleh masyarakat sebagai hubungan dalam “perkawinan”. Perkawinan adalah masalah yang kompleks dipandang dari segi kehidupan masyarakat, segi agama, maupun dari segi hukumnya, mengingat perkawinan merupakan panggilan fitrah dan tabiat manusia sebagai makhluk Tuhan yang dilengkapi dengan akal pikiran, rasa dan hasrat atau nafsu (Andi, 2022). Manusia merupakan makhluk Tuhan yang fitranya tidak lepas dari nafsu, Sehingga perkawinan merupakan hal yang paling utama untuk menghindari dari dari hasrat dan nafsu.

Perkawinan sejatinya merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya (kebutuhan reproduksi) yang difasilitasi secara sah dan legal menurut aturan agama. Sedangkan berkaitan dengan aspek regenerasi, perkawinan dapat diidentikkan sebagai upaya manusia (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan keturunan yang tidak hanya menjamin keturunan dalam aspek fisik semata seperti proses kelahiran, kehidupan anak, belajar anak, dan sebagainya melainkan juga menjamin aspek eksistensial dalam keturunan seperti melakukan pembinaan pada akhlak dan aqidah anak. Dengan demikian, perkawinan merupakan rangkaian ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan keikhlasan masing-masing untuk membangun bahtera

keluarga bersama dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Meski kata pernikahan sering digunakan dalam bahasa sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, namun kata perkawinan digunakan secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia (Hikmah & Subagyo, 2020).

Salah satu asas hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang artinya perkawinan dengan istri tunggal yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Sedangkan kata poligami yaitu perkawinan seorang suami dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Menurut para ahli sejarah pologami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa orang wanita, ada yang dikawini ada pula yang hanya dijadikan budak untuk melampiaskan nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjual belikan, diambil sebagai pelayan kemudian di jadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang, makin tinggi kedudukannya maka makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada jauh sebelum masehi (Mauliddiyah, 2021).

Meski kedudukan UU Perkawinan sebagai UU Payung yang telah memberikan landasan berupa prinsip, syarat, serta garis besar pelaksanaan perkawinan, namun di masyarakat terdapat juga problematika hukum yang terjadi akibat pelaksanaan perkawinan di masyarakat dalam situasi dan kondisi tertentu. Salah satu contoh dari praktik perkawinan di masyarakat dalam kondisi dan situasi tertentu adalah praktik poligami.

Fenomena poligami sejatinya bukanlah fenomena baru di masyarakat Indonesia. Poligami biasanya dilakukan karena adanya kurang pahaman masyarakat akan adanya hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan. Masyarakat Indonesia pada umumnya, lebih melihat persoalan perkawinan sebagai persoalan individu dan agama masing-masing dan jarang yang mengkaitkannya dengan adanya peran negara mengenai jaminan kepastian dan

perlindungan hukum dalam proses perkawinan. Praktik poligami siri di masyarakat bisa disebabkan karena adanya dua kemungkinan pertama, sang suami dengan sengaja dan memiliki niat untuk beristeri lebih dari seorang untuk kepentingan pemuasan hawa nafsu, bukan digunakan sebagai salah satu solusi dalam suatu keadaan tertentu yang memperbolehkan dilaksanakannya suatu poligami. Kedua, poligami dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi keadaan darurat tertentu, misalnya sang istri mengalami kemandulan, sakit berkepanjangan, maupun kondisi-kondisi darurat lain yang memperbolehkan seorang suami melakukan poligami, tentunya dalam hal ini harus dengan izin dan persetujuan dari istri (Hermanto, 2015). Sedangkan menurut teori Baso Mufti Alwi Poligami, jika tidak diatur dengan baik sesuai hukum negara dan agama, dapat menyebabkan disfungsi dalam institusi keluarga. Misalnya, ketidakadilan atau praktik poligami siri yang melanggar hukum negara dapat merusak kepercayaan antar anggota keluarga, mengganggu hubungan sosial, dan bahkan menciptakan ketidakharmonisan di masyarakat (Baso Mufti Alwi, 2024).

Jika alasan poligami adalah pada kemungkinan ‘pertama’ maka poligami jelas merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Untuk poligami yang tidak sesuai dengan hukum dan tujuan mulia hal ini bisa diibaratkan seperti seorang pengemudi yang sengaja melanggar rambu lalu lintas demi mencapai tujuannya lebih cepat. Ia mungkin berpikir bahwa hal tersebut menguntungkan dirinya, tetapi pada kenyataannya, ia tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya. Sama halnya, poligami tanpa memperhatikan hukum dan nilai-nilai keadilan dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan masyarakat.

Menurut UU Perkawinan no 1 Tahun 1974 bahwa tujuan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tidaklah mudah direalisasikan, bahkan tidak jarang tujuan perkawinan itu kandas ditengah jalan

dan berakhir dengan perceraian. Memang, idealnya suatu perkawinan diharapkan dapat berlangsung terus menerus (kekal), tetapi kenyataannya kadang-kadang tujuan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita (monogami) sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal gagal diwujudkan. Hal ini terjadi karena permasalahan keluarga dalam sebuah perkawinan sangatlah kompleks. Demikian pula dengan meningkatnya perkawinan poligami merupakan salah satu ujung tombak dalam rumah tangga dari munculnya berbagai masalah yang sangat kompleks. (Tedjo Asmo Sugeng, S.H., 2016)

Sehingga poligami Merupakan hal yang paling berat untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam undang-undang perkawinan ditentukan bahwa seorang suami dibolehkan untuk berpoligami, apabila ada alasan-alasan yang membenarkan suami berpoligami, seperti isteri cacat fisik dan mental atau isteri mandul sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri. Selain itu suami harus memenuhi syarat-syarat antara lain, memperoleh izin dari isteri pertama adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, banyaknya poligami tetap terjadi walaupun tanpa izin sehingga istri tidak di berikan nafka secara adil oleh suaminya sedikit juga dijumpai perempuan di terlantarkan Karena suami hanya fokus ke salah satu istrinya (Syahyani, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Abdillah Mustari yang menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama konflik dalam rumah tangga poligami adalah ketidak mampuan suami untuk berlaku adil, baik dari segi pemenuhan nafkah materi maupun perhatian emosional kepada istri-istri dan anak-anaknya. Ketidakadilan ini sering kali menyebabkan ketegangan psikologis, baik bagi istri maupun anak-anak, yang dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan (Mustari Abdillah, 2014).

Penelitian juga mengungkapkan bahwa poligami tanpa izin, seperti poligami siri, sering kali menjadi sumber permasalahan hukum dan sosial. Suami

yang mengabaikan izin resmi dari istri pertama dan negara cenderung memanfaatkan celah hukum, sehingga istri dan anak-anak dari pernikahan siri tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, mereka kerap menghadapi kesulitan dalam mengklaim hak-hak mereka, seperti nafkah, warisan, atau pengakuan status hukum di mata negara.

Selain itu, studi menunjukkan bahwa dalam rumah tangga poligami, sering terjadi konflik antara para istri, terutama ketika tidak ada kejelasan dalam pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi para istri, tetapi juga berdampak negatif pada anak-anak, yang mungkin merasa kurang mendapatkan kasih sayang atau stabilitas emosional.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebenarnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai praktik poligami. Namun, lemahnya implementasi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran hukum dalam perkawinan menjadi faktor yang memperburuk praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum perkawinan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat (Khiyaroh, 2023). Seperti yang disinggung dalam undang-undang, poligami diperbolehkan hanya dengan adanya alasan yang sah dan setelah mendapatkan izin dari istri pertama, serta dengan jaminan keadilan dalam pembagian nafkah. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu dipenuhi, yang dapat merugikan pihak perempuan.

Sinjai, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, juga tidak terlepas dari isu ini. Poligami di Sinjai sering kali dipandang sebagai praktik yang melibatkan dimensi budaya, agama, sosial, dan ekonomi. Di satu sisi, poligami diperbolehkan dalam ajaran agama Islam dengan syarat-syarat tertentu, namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam hubungan rumah tangga.

Beberapa masyarakat di Sinjai masih menganggap poligami sebagai hal yang wajar dan bahkan dianggap sebagai bagian dari tradisi atau budaya setempat. Namun, ada pula kelompok yang menilai bahwa poligami dapat menimbulkan masalah psikologis bagi istri dan anak-anak, serta memperburuk kesejahteraan ekonomi keluarga (Alakarimah, 2018).

Masalah poligami di Sinjai juga berkaitan dengan rendahnya pemahaman tentang hak-hak perempuan, keadilan dalam rumah tangga, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagian besar perempuan yang terlibat dalam pernikahan poligami merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang sama dari suami, baik secara emosional maupun ekonomi. Selain itu, ketidakseimbangan dalam pembagian waktu dan perhatian kepada anak-anak juga menjadi salah satu dampak negatif dari poligami yang seringkali diabaikan (Hermawan, 2020). Penelitian terdahulu menyoroti bahwa masalah poligami sering kali berakar pada rendahnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan keadilan dalam rumah tangga, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial. Hermawan menemukan bahwa perempuan dalam rumah tangga poligami sering merasa terpinggirkan, baik secara emosional maupun ekonomi. Selain itu, ketidakseimbangan perhatian terhadap anak-anak juga menjadi konsekuensi negatif yang memengaruhi stabilitas keluarga. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti mengenai perlindungan hukum hak perempuan dalam praktik poligami di Kabupaten Sinjai secara langsung berkaitan dengan Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak perempuan dalam poligami, seperti keharusan adanya persetujuan istri pertama dan kemampuan suami untuk berlaku adil. Namun, lemahnya implementasi di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Sinjai, menunjukkan bahwa peraturan ini sering diabaikan atau tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Dalam konteks Sinjai, sebagaimana yang Akan saya telaah, rendahnya pemahaman tentang hak-hak perempuan juga menjadi faktor utama yang

menyebabkan perempuan terjebak dalam situasi yang tidak adil. Dampak ini sesuai dengan temuan Hermawan, di mana perempuan sering kali tidak menerima perhatian dan nafkah yang adil, sehingga menciptakan ketimpangan dalam rumah tangga dan berimbas pada anak-anak (Hermawan, 2020).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami lebih dalam tentang alasan masyarakat di Sinjai yang masih melanggengkan praktik poligami, serta dampak-dampak yang ditimbulkannya baik dari sisi individu, keluarga, maupun masyarakat. Perempuan dalam pernikahan poligami kerap menghadapi tekanan psikologis, seperti kecemburuan, kehilangan perhatian, dan rasa tidak aman. Selain itu, suami yang tidak mampu secara ekonomi sering kali gagal memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sehingga berdampak pada kesejahteraan istri dan anak (Dzurriyyatus & Sar, 2024).

Poligami sering kali menjadi pemicu konflik rumah tangga, yang berujung pada perceraian. Di Sinjai, banyak istri yang merasa tidak mendapatkan keadilan, baik secara emosional maupun finansial, setelah suami mereka memutuskan untuk berpoligami tanpa persetujuan atau komunikasi yang memadai. Kurangnya edukasi hukum di kalangan masyarakat Sinjai sering kali menyebabkan praktik poligami dilakukan tanpa prosedur legal yang benar. Hal ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan perempuan dan anak-anak yang terlibat.

Berdasarkan laporan nasional dan regional, kasus poligami di Sinjai muncul terutama sebagai bagian dari permohonan izin poligami di pengadilan agama. Namun, jumlah kasus yang tercatat cenderung kecil dibandingkan dengan angka perceraian secara umum. Adapun perbandingan kasus perceraian biasanya jauh lebih besar dari pada kasus poligami. Penyebab perceraian meliputi masalah ekonomi, konflik rumah tangga, ketidakcocokan, dan termasuk dampak dari poligami yang tidak adil. Adapun pada tahun 2022 angka perceraian di Sinjai secara umum terdapat 1000 kasus dengan total kasus 98%, sedangkan permohonan izin poligami terdapat 20 kasus sedangkan total kasus hanya 2%.

Belum ada laporan resmi yang secara spesifik mendokumentasikan jumlah kasus poligami di Sinjai tahun 2024. Informasi ini biasanya tersedia di Kantor Pengadilan Agama atau melalui survei masyarakat setempat (Ilham, 2024).

Terkait isu poligami di Kabupaten Sinjai mencerminkan tantangan sosial, budaya, dan hukum yang memerlukan perhatian serius. Praktik ini tidak hanya berdampak pada keluarga yang terlibat, tetapi juga membawa implikasi yang lebih luas bagi masyarakat. Penting untuk mendorong edukasi hukum, penguatan literasi gender, dan penyelesaian konflik keluarga secara adil dan sesuai aturan. Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini, langkah-langkah strategis dapat dirancang untuk menciptakan harmoni keluarga dan mendukung kesejahteraan masyarakat Sinjai secara keseluruhan.

Oleh karena itu penelitian tentang hak perempuan dalam praktik poligami di Kabupaten Sinjai bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik ini mempengaruhi kehidupan perempuan, baik secara hukum, sosial, maupun emosional. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana hak-hak perempuan dalam poligami dihormati dan dilindungi, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengangkat permasalahan dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”.

B. Batasan Masalah

Fokus permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini yakni Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Di Kabupaten Sinjai?
2. Apa Saja Faktor Penyebab Di Kabulkannya Permohonan Izin Poligami Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peran Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk Mengetahui Penyebab Di Kabulkannya Permohonan Izin Poligami Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
2. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian yang akurat dan aktual, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum.
3. Secara Praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Hukum Hak Perempuan

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Lailah Mansur, 2022).

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia (Kaffi, 2020). Meski

demikian perlindungan hukum di Indonesia masih berjalan walaupun tidak seperti mestinya.

Perlindungan berarti melindungi sesuatu dari apa yang bisa menjadi hal-hal berbahaya, sesuatu yang bias dalam bentuk kepentingan atau barang dan barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung sarana perlindungan yang diberikan oleh orang-orang lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai semua upaya pemerintah untuk memastikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar, dan mereka yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya Pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganya
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Sebagai undang-undang yang mewajibkan peraturan khusus, selain memberlakukan sanksi pidana, ia juga memberlakukan hukum acara dan kewajiban nasional, yang memberikan perlindungan langsung kepada korban, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketentuan ini merupakan terobosan. Undang-undang ini sangat penting untuk upaya membela hak asasi manusia, melindungi orang-orang yang dirugikan oleh metode pengiriman pesan keluarga (Putri, 2017). Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 dikeluarkan untuk mengawasi perlindungan hukum bagi perempuan yang berurusan dengan hukum. Menghadapi hukum yang dimaksud adalah perempuan dalam konflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan korban sebagai pihak.

2. Hak Perempuan

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat

pada manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu pula, Indonesia telah mengesahkan berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM seperti *International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dan *International Convention of Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 (Hermawan, 2020).

Salah satu jenis hak yang diakui secara nasional maupun internasional adalah hak asasi perempuan yang selanjutnya akan disebut dengan hak perempuan. Hak perempuan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.

Berbicara mengenai perempuan sepertinya tidak akan ada keringnya, baik perempuan dijadikan sebagai objek dan atau subjek kajian. Realitasnya, perempuan selama ini hanya dijadikan objek eksploitasi dari aspek kesehatan, ekonomi, politik, biologis, psikologis, keagamaan, dan sebagainya. Aspek yang paling empuk adalah ‘mengagungkan’ perempuan melalui legitimasi pemahaman atas teks-teks suci agama yang bias gender. Misalnya, prasangka buruk yang dilayangkan kepada perempuan sebagai makhluk kotor (saat datang bulan/haidh), makhluk yang disetarakan dengan binatang tak layak dalam masalah batalnya shalat, dan sebagainya. Ketika memandang hal

demikian melalui teks agama, tentunya lontaran-lontaran itu sangat aprioristic (Suhendra, 2022). Ketika menengok ke belakang, banyak ditemukan budaya yang mengintimidasi perempuan. Walaupun tidak dipungkiri terdapat beberapa budaya yang santun menyikapi permasalahan perempuan. Begitu juga dengan budaya yang ‘hidup’ di wilayah/daerah lahirnya Islam. Di dalam konteks Islam Indonesia juga tidak berbeda dalam mendiskriminatifkan perempuan, terutama dalam ranah publik (*public relationship*). Kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia terbilang masih bias gender. Padahal organisasi masyarakat (Islam) di Indonesia tiap tahun bertambah, berbanding lurus dengan bertambahnya bentukbentuk kekerasan terhadap perempuan (Suhendra, 2022).

Di Indonesia pengaturan tentang hak perempuan dapat ditemui dalam Pasal 45-51 UU No. 39 Tahun 1999 dan juga undang-undang lainnya yang berhubungan erat dengan hak perempuan seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkenaan dengan hak perempuan seperti: *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Secara kelembagaan, Indonesia juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden No. 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 (Hermawan, 2020).

Dalam berbagai kajian dan pengaturan dari instrumen hukum nasional dan hukum internasional, perempuan dimasukkan ke dalam kelompok rentan (*vulnerable*) bersama-sama dengan kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, kaum minoritas, pengungsi dan lainnya. Masuknya perempuan sebagai salah satu kelompok rentan dalam HAM adalah karena berbagai kondisi sosial, budaya, ekonomi ataupun secara fisik yang menyebabkan perempuan sebagai kelompok yang lemah dan tak terlindungi dan karenanya berada

dalam resiko dan bahaya mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya. Hak perempuan sendiri mencakup berbagai jenis hak yang cakupannya cukup luas seperti:

- a. Hak-hak di bidang politik, antara lain: Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan; Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan; dan Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut.
- b. Hak-hak kewarganegaraan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait.
- c. Hak atas pendidikan dan pengajaran.
- d. Hak atas pekerjaan.
- e. Hak di bidang kesehatan.
- f. Hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. (Hermawan, 2020)

B. Praktik Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami secara bahasa diartikan dengan mengumpulkan beberapa istri dalam satu waktu. Poligami dimaksudkan sebagai seorang laki-laki yang menikahi banyak wanita, sebagai lawan dari kata monogami yang memiliki arti menikah dengan satu wanita saja. Poligami juga berlawanan makna dengan poliandri, yakni istri yang memiliki beberapa suami dalam satu waktu (Rohmah, 2021). Kata poligami tselalu saja dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw. beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Dengan adanya ayat

tersebut yang menjadi pegangan bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami. Tetapi, banyak diantara umat Rasulullah saw. yang kurang atau tidak mengerti sama sekali akan makna poligami yang benar, sehingga menjadikan poligama hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksual saja dan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya (Syahyani, 2018).

Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki kepada lebih dari satu wanita merupakan pemahaman umum tentang poligami, dengan arti bahwa laki-laki dalam berumah tangga harus membagi cinta dan kasih sayangnya kepada beberapa istri yang dimiliki, dan hal ini mampu mengundang tanggapan positif dan negatif orang lain terhadap moral yang dimiliki oleh pelaku poligami (Utoyo, 2015).

Kata poligami juga berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *apolus* (banyak) dan *gamos* (perkahwinan). Maka, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan *taaddud az zaujât*. Sedangkan poligami menurut istilah adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak yakni suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan (Alakarimah, 2018). Istilah khusus yang mengacu pada perkawinan seseorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan adalah poligini (*polygyny*) dan yang mengacu pada perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki adalah poliandri (*polyandry*). Pengertian poligami yang berlaku di masyarakat adalah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat wanita (Ichsan, 2022).

Istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu poligini, kata ini berasal dari *poli* atau *polus* dalam bahasa Yunani yang artinya banyak, dan *gini* atau *gene* artinya isteri, jadi poligini artinya beisteri banyak. Dalam Ensiklopedi Nasional, poligami diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang isteri atau isteri memiliki lebih dari seorang suaminya.

2. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Positif

a. Hukum Islam

Adapun dasar hukum poligami di jeaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahnya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adi, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Q.S. an-Nisa [4]: 3) (Kementrian Agama RI, 2019)

Ayat di atas, merupakan bagian dari surah an-Nisa. Permulaan surah ini dimulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan manusia dengan berpasang-pasangan dan perintah memelihara silaturrahi antar sesama manusia. Secara sosiologis ayat ini turun untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang wanita, enam dan sepuluh. Dalam hal ini, kaum Jahiliyyah berpendirian bahwa” tidak ada

satu orang pun yang dapat melarang kaumnya untuk menikah sebagaimana yang dilakukan si fulan dalam hal jumlah wanita yang dinikahnya (Ichsan, 2022).

Dalam masyarakat Jahiliyah pada saat itu juga sudah menjadi tradisi yang dianggap biasa apabila menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya sebagai biaya pernikahannya dengan perempuan lain. Bukan hanya sampai di situ, juga tidak dipandang sebagai cacat kalau wali yang mengasuh si anak yatim perempuan, mengambil keuntungan dari anak yatim perempuan tersebut dengan menjadikannya sebagai pelacur. Dengan turunnya alQur'an surah al-Nisa ayat 3 di atas, merupakan jawaban terhadap ketidak adilan perlakuan orang-orang Jahiliyah juga membatasi kebolehan untuk menikahi hanya sampai empat orang perempuan dalam waktu yang bersamaan, mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami (Darmawijaya, 2015).

Berbicara tentang ketidak-mungkinan seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami. Dalam kaitan dengan syarat kebolehan poligami, yakni dapat berlaku adil, merupakan hal yang sangat subyektif. Seorang pria boleh saja mengaku mampu berlaku adil, namun dalam kenyataannya tidak. Sebab, mampu berbuat adil adalah sebuah sifat

yang sangat sulit diwujudkan. Ayat ini mengingatkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil meskipun ia sangat menghendaki. Apalagi ada hadis Rasulullah saw., yang mengandung ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil.

Adapun hadis yang membahas masalah poligami di antaranya:

“Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa‘īd bin Abī ‘Arūbah, dari Ma’mar, dari al-Zuhrī, dari Sālim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailān ibn Salamah al-Tsaqafī telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka”.

“Qutaibah meriwayatkan hadis kepada kami, al-Laits meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Mulaikah, dari al-Miswar ibn Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar: “sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku tak akan mengizinkan, sungguh aku tak akan mengizinkan, kecuali kalau ‘Ali mau menceraikan putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti hatiku pula. (HR. Bukhari)”

Secara lahiriah kedua versi hadis di atas tampak saling bertentangan, satu versi membolehkan praktik poligami dan versi yang lain melarang poligami. Pada hadis yang membolehkan poligami terdapat pula dua versi, yaitu yang diriwayatkan Ibn ‘Umar dan yang diriwayatkan Qais ibn al-Harits. Pada riwayat Ibn ‘Umar dijelaskan bahwa yang menjadi pelaku praktik poligami ialah Ghailan ibn Maslamah. Sedang pada riwayat Qais ibn al-Harits subjeknya adalah Qais itu sendiri. Secara tekstual, kedua riwayat hadis yang membolehkan poligami tersebut (riwayat Ibn ‘Umar dan Qais) berbicara tentang permasalahan yang sama yaitu terkait seseorang yang mempunyai banyak istri delapan sampai sepuluh bahkan lebih pada masa jahiliyah. Ketika Rasulullah saw. datang membawa ajaran Islam, mereka pun akhirnya masuk Islam bersama semua istri mereka.

Namun kemudian, mereka diperintahkan menceraikan istri-istri mereka kecuali empat orang saja untuk dipertahankan. Artinya secara tekstual hadis ini membolehkan berpoligami dengan maksimal empat orang (Syachrofi, 2019).

Adapun hukum poligami menurut para ulama klasik dari kalangan mufassir (penafsir) maupun fakih (ahli hukum) berpendapat, berdasarkan QS.4:3 pria muslim dapat menikahi empat perempuan. Tafsir ini telah mendominasi nalar seluruh umat Islam. Jadi dalam pengertiannya poligami itu tidak dilarang asalkan tidak lebih dari 4 istri. Akan tetapi, ulama seperti Muhammad Abduh (1849-1905) tidak sepakat dengan penafsiran itu. Baginya diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang, ya'ni dengan alasan: Pertama, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak-keluarganya. Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antarsuku yang mencegah peperangan dan konflik.

Kini, keadaan telah berubah. Poligami, papar Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak, bahkan Syeikh Muhammad Abduh yang juga merupakan mantan Syeikh di Al-Azhar ini berfatwa bahwa berpoligami ini hukumnya haram, dengan alasan : Pertama, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah sudah jelas mengatakan dalam QS.4:129 bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. Ketiga, dampak

psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain. Syeikh Muhammad Abduh juga menjelaskan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri-istrinya. Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul (Syachrofi, 2019).

Menurut Abduh, praktek poligami merupakan praktek perbudakan. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Fenomena ini menurut Abduh adalah tradisi jahiliah yang tidak ada hubungannya dengan Islam . Sedangkan Menurut Zamahsyari dalam kitabnya tafsir Al Kasy-syaaf mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Adapun Imam Ghazali terkenal sebagai ulama yang sering membela kaum wanita. Dalam bukunya, *Nahwu al-Tafsir al-Maudu'I li Suwari Al-Quran*, beliau membahas isu poligami dengan amat terperinci. Menurut Al-Ghazaly poligami dalam Islam mempunyai aturan khusus, tidak seperti di Barat yang lelaki mempunyai satu isteri yang sah tetapi isteri haramnya sampai sepuluh. Dalam Islam, lelaki bujang yang tidak mampu berkahwin dianjurkan berpuasa, soalnya bagaimana pula lelaki yang tidak mampu berpoligami? Menurutnya orang seperti itu tidak boleh dibiarkan, dia tidak akan mampu berlaku adil. Ghazali melihat dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan. Oleh karena itu, wanita bebas untuk menerima ataupun menolak untuk dimadu (Darmawijaya, 2015).

b. Hukum Positif

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami

merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki (Malik, 2022).

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia bahwa:

Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampilkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri. Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan.

Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang

menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami (Maulana, 2021).

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya persetujuan dari isteri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk kasus poligami ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu si suami harus terlebih dahulu

mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Darmawijaya, 2015).

C. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Tanggapan yang muncul dari berbagai pihak bertujuan untuk menghapus semua pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Umat Islam memberikan reaksi keras, misalnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam dan demonstrasi mahasiswa. Materi konflik berangkat dari substansi hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, ada dugaan bahwa undang-undang tersebut disusun orang-orang aktivis agama tertentu dengan sasaran menjalankan misi agama tertentu. Umat Islam menganggap bahwa kegiatan perkawinan adalah ibadah, sehingga pemerintahan wajib menjamin pelaksanaan ibadah warga negaranya, sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Substansi konflik juga bersifat ideologis, karena ada beberapa pasal dari Undang-Undang Perkawinan itu yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran agama Islam dan karena itu Undang-Undang Perkawinan yang saat ini masih berlaku perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat Islam. Jalan keluar dari konflik tersebut adalah kompromi dengan mengeluarkan pasal-pasal yang bertentangan dengan Islam, namun kewenangan perkawinan tetap dalam kompetensi peradilan agama (Azwar, 2022).

Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-

wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki (Purwaningsih, 2024).

Secara umum, prinsip pokok dalam hukum Islam adalah, pertama, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kedua, memberikan kemudahan dan menolak kesukaran. Pembaharuan hukum keluarga di negara Muslim lainnya, terutama Turki dan Mesir, pada masa modern, memberikan kontribusi pembaharuan di Indonesia. Usaha pembaharuan ini diawali pada tahun 1960-an, yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Namun, perlu juga diketahui, bahwa pada awal Indonesia merdeka sudah ada aturan pencatatan nikah yang hanya berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura yang dikeluarkan pada tahun 1946.

Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh empat tujuan, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari *talaq* (*talaq* semena-mena), dan (4) membangun persamaan hak untuk suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal sudah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga. Rincian Bab sebagai berikut:

- a. Bab I: Dasar Perkawinan
- b. Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan
- c. Bab III: Pencegahan Perkawinan
- d. Bab IV: Batalnya Perkawinan
- e. Bab V: Perjanjian Perkawinan
- f. Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri
- g. Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan
- h. Bab VIII: Putusnya Perkawinan dan Akibatnya
- i. Bab IX: Kedudukan Anak
- j. Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak
- k. Bab XI: Perwalian

l. Bab XII: Ketentuan-Ketentuan Lain

m. Bab XIII: Ketentuan Peralihan

n. Bab XIV: Ketentuan Penutup

Metode penetapan wajib pencatatan perkawinan, pencatatan talaq, dan pencatatan *ruju'* berdasarkan pada *takhshish al-qadla*, *siyasah syar'iyah*, dan qiyas (analogi) terhadap al-Baqarah (2): 282 dan al-Talak (65): 2. Metode penetapan pembatasan kebolehan poligami pada an-Nisa' (4): 3 dan dihubungkan dengan an-Nisa' (4): 129, dan *siyasah syar'iyah*. Metode penetapan batasan umur minimal boleh kawin didasarkan pada inspirasi pandangan Syaukani, yang mengatakan bahwa kasus perkawinan 'Aisyah adalah sebagai pengecualian. Metode penghapusan hak *ijbar* dalam perkawinan didasarkan pada pandangan Ibn Shubrumah. Metode keharusan perceraian di Pengadilan Agama didasarkan pada pandangan Az-Zahiri dan Syiah Imamiyah, yang menetapkan bahwa perceraian, sama dengan perkawinan, hanya terjadi dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Hal yang penting untuk diperhatikan, bahwa dalam menetapkan status hukum satu masalah, dalam kasus-kasus tertentu hanya dengan menggunakan salah satu metode pembaharuan di atas. Namun, dalam banyak kasus metode yang digunakan adalah kumpulan dari dua atau lebih metode pembaharuan. Variatifnya metode pembaharuan hukum ini berkorelasi positif dengan dinamika perkembangan hukum keluarga itu sendiri (*sustainable*) (Tedjo Asmo Sugeng, S.H., 2016).

Jauh sebelum dirumuskan undang-undang perkawinan, banyak organisasi perempuan yang konsen dalam permasalahan-permasalahan perkawinan. Pada tahun 1930 berdiri organisasi perempuan yang menentang keras adanya poligami yaitu Isteri Sedar. Pendapat Isteri Sedar dalam menentang poligami mendapatkan kecaman dari organisasi perempuan islam. Tahun 1932 organisasi Aisyiah menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam islam dan poligami diperbolehkan dan sah dalam islam. seiring dengan adanya pro dan kontra, tahun

1935 diadakan kongres perempuan yang kedua kalinya. Kongres perempuan yang dilaksanakan memberikan rekomendasi kepada pemerintah kolonial untuk membuat ordonansi terkait perkawinan untuk penduduk muslim. Memang pada masa pemerintahan kolonial penduduk yang beragama islam tidak mempunyai aturan yang dikodifikasikan dalam mengatur perkawinan. Materi hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perkara untuk orang islam masih bersumber pada kitab-kitab fikih. Sebagai bukti yaitu adanya *Statuta Batavia tahun 1642* yang menyatakan jika terdapat permasalahan waris antara orang asli Indonesia yang beragama Islam maka diselesaikan menggunakan hukum islam. Selain itu digunakannya kitab *Muharrar* dan *Pepakem Cirebon* dan juga beberapa kitab hukum islam yang digunakan di daerah lain. Dengan adanya perbedaan sumber yang digunakan tentu akan menghasilkan putusan hukum yang berbeda meskipun dalam kasus yang sama. Selain itu pemahaman umat islam di Indonesia terhadap kitab-kitab fikih tentu berbeda-beda dan hal ini menimbulkan kasus-kasus baru seperti perkawinan paksa, perkawinan anak dan juga adanya poligami (Khiyaroh, 2023).

Tidak adanya hukum yang secara resmi mengatur tentang perkawinan membuat organisasi perempuan bergerak untuk mengusulkan dibentuknya aturan perkawinan pada masa pemerintahan kolonial. Dalam pengusulan dibentuknya ordonansi perkawinan tersebut akhirnya ditolak oleh semua perkumpulan Islam, alasan utama penolakan yaitu dikarenakan aturan yang dibuat melarang adanya poligami. Selanjutnya pada tahun 1938 pasca kongres perempuan ketiga terjadi beberapa aksi publik untuk menolak poligami. Tahun 1955 juga terdapat aksi dengan turun di jalanan yang menentang adanya pemberian pensiun bagi semua janda dari perkawinan pegawai negeri sipil yang berpoligami. Hal ini terjadi karena adanya aksi penolakan terhadap aturan pemerintahan orde lama melalui undang-undang No.35 Tahun 1949 yang membolehkan seorang PNS mendaftarkan beberapa isteri untuk mendapatkan uang pensiun. Pada tahun-tahun selanjutnya organisasi perempuan terus mendesak pemerintah untuk

merumuskan aturan perUndang-Undangan perkawinan. Pada akhirnya DPR menerima rancangan undangundang pada tahun 1973 melalui pemerintah. Kemudian pada akhirnya presiden Soeharto mengesahkan undang-undang pada 2 Januari 1974.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu saja dibuat oleh pemerintah. Dengan melihat alur sejarah dari sebelum kemerdekaan sampai pada disahkannya undang-undang perkawinan ini alasan yang paling terasa yaitu datang dari dorongan organisasi-oraganisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan hak-hak antara suami dan istri dalam suatu keluarga. Selain itu sejak zaman sebelum kemerdekaan poligami jelas banyak dilakukan, bahkan didalam hukum islam juga diperbolehkan. Para aktivis perempuan berusaha untuk memerangi adanya poligami. Dengan adanya undangundang perkawinan maka asas perkawinan yaitu monogami sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. Dalam menangani permasalahan poligami undang-undang perkawinan tidak begitu saja melarang adanya poligami, tetapi suami diperbolehkan melakukan poligami dengan berbagai syarat yang harus dilaksanakan. Suami yang hendak poligami harus mengajukan dan mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika tidak memenuhi syarat sesuai dalam undang-undang maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Hal ini sesuai dengan pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Khiyaroh, 2023).

Undang-undang tentang perkawinan ini dibuat dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum terutama dalam pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur poligami. Adanya aturan poligami dalam undang-undang perkawinan dapat membantu untuk meningkatkan status wanita. Sebelum adanya aturan perundangundangan perkawinan, pihak laki-laki dengan mudahnya mempraktikan poligami, sehingga setelah adanya aturan ini status wanita atau kedudukan wanita dalam keluarga di Indonesia lebih

terjamin dan tidak terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak maupun poligami secara bebas. adanya aturan poligami dalam Perundang-undangan juga bertujuan merespon perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan konsep fikih yang digunakan sebelum adanya undang-undang perkawinan dapat dikatakan kurang mampu menjawab permasalahan keluarga. Terbukti dalam konsep hukum islam yang digunakan sebelum disahkannya undang-undang, praktik poligami secara mudah dapat dilakukan siapa saja tanpa adanya syarat yang memberatkan dan melindungi kaum perempuan. Sehingga dengan adanya aturan poligami di dalam undang-undang perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengcover praktik poligami secara semena-mena di masyarakat (Ashidique, 2021).

Tujuan dibuatnya aturan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dari adanya unifikasi hukum, peningkatan status wanita, dan merespon kemajuan zaman sesuai dengan asas perlindungan hukum. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo undang-undang perkawinan dibuat dengan tujuan “memberikan perlindungan atas hak asasi manusia yang sudah dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Dalam konteks ini hak-hak yang dirugikan yaitu hak-hak dari para isteri yang tidak dinafkahi akibat dari suami yang melakukan poligami secara sewenang-wenang (Khiyaroh, 2023).

Banyaknya kasus poligami yg mengakibatkan anak banyak melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi pidana anak sudah di atur dalam UU walapun Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (Dua Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Masalah anak melakukan tindak pidana mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar diluar KUHP. Sedangkan pasal 1 ayat 2

menyebutkan bahwa disamping anak yang berkonflik dengan hukum juga anak yang menjadi korban tindak pidana (anak saksi). Baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi disebut anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa sistem peradilan anak bermaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, berupa kewajiban mengutamakan pendekatan keadilan restorative merupakan suatu proses Diversi baik terhadap pelaku maupun terhadap korban (Andi Alauddin, Muhammad Azhar Nur, 2020).

Historisitas (latar belakang dan tujuan) lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terlihat dari empat hal, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari *talaq* (*talaq* semena-mena), dan (4) membangun persamaan kedudukan suami dan istri. Pro kontra hadir dalam proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memerlukan waktu yang panjang secara normatif terhadap al Quran, Sunnah dan fiqh. Kedua, pengetahuan dan pemahaman terhadap fakta-fakta dan fenomena kontekstual yang terjadi di masyarakat. Proses lahirnya dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika sosial dan politik yang ada pada saat itu. Secara umum, tingkat ketercapaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan nilai positif terhadap tujuan kelahirannya. Namun, perkembangan zaman dan perubahan masyarakat tetap memengaruhi proses implementasinya yang berjalan belum optimal. Kelemahan dalam implementasi memerlukan pembahasan tersendiri untuk penelitian ke depannya. Dinamika ini memberi ruang pembaruan hukum keluarga yang terjadi hingga saat ini (*sustainable*) (Azwar, 2022).

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul atau permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Adam Malik di dalam Skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Tentang Poligami serta Implikasinya*”

terhadap Nikah Sirih (Studi Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)” pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk bahan sumbangan bagi pemerintah dalam membentuk dan mempertegas kembali larangan dalam melakukan poligami secara nikah siri. Sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan seperti dampak yang telah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, serta terjadinya kesenjangan social dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya yaitu terdapat pada fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Tentang Poligami serta Implikasinya terhadap Nikah Sirih (Studi Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba): kajian perbandingan hukum menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah membahas Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Tentang Poligami serta Implikasinya terhadap Nikah Sirih dengan dengan dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penelitian yang di paparkan oleh peneliti akan mengkaji masalah Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) menyiratkan bahwa penelitian yang akan dijelaskan oleh peneliti akan memfokuskan pada Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami.

2. Isqi Dzurriyyatus Sa’adah Dan Mohammd Sa’an di dalam Jurnalnya yang berjudul *“Implementasi Praktik Poligami Dalam Keluarga Islam: Analisis Terhadap Tafsir An-Nisa Ayat 3”* pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk bahan sumbangan bagi pemerintah dalam membentuk dan mempertegas kembali larangan dalam melakukan poligami. Sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan seperti dampak yang telah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, serta terjadinya kesenjangan social dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya yaitu terdapat pada fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas Implementasi Praktik Poligami Dalam Keluarga Islam: Analisis Terhadap Tafsir An-Nisa Ayat 3: kajian perbandingan hukum menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah membahas Implementasi Praktik Poligami Dalam Keluarga Islam: Analisis Terhadap Tafsir An-Nisa Ayat 3 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengadopsi studi kepustakaan dan analisis secara induktif, terhadap norma hukum yang masih berlaku (yuridis normatif atau *doctrinal*) (Dzurriyyatus & Sar, 2024). Sedangkan penelitian yang di paparkan oleh peneliti akan mengkaji masalah Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) menyiratkan bahwa penelitian yang akan dijelaskan oleh peneliti akan memfokuskan pada Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami.

3. Andi Intan Cahyani di dalam Jurnalnya yang berjudul “ *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*” pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum poligami yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan praktik poligami yang dilakukan Rasulullah saw disertai dengan pertimbangan beberapa sudut pandang dari berbagai ulama (Andi, 2022)

Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya yaitu terdapat pada fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: kajian perbandingan hukum menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah membahas Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dengan jenis penelitian ini merupakan library research (penelitian kepustakaan) merupakan Pengumpulan data yang diperoleh langsung dari berbagai literatur. Metode pengumpulan bersumber data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang

dibahas sebagai penunjang. Sedangkan penelitian yang di paparkan oleh peneliti akan mengkaji masalah Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) menyiratkan bahwa penelitian yang akan dijelaskan oleh peneliti akan memfokuskan pada Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami.

4. Reski Eka Putri dan Muhammad Amiruddin di dalam Artikelnya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi perempuan Di Hadapan Hukum”* pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dengan kekerasan, dibawa ke perhatian hukum, meskipun posisi perempuan masih dianggap tidak setara dengan laki-laki.

Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya yaitu terdapat pada fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum bagi perempuan di hadapan hukum: kajian perbandingan hukum menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum bagi perempuan dengan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan: normatif dan sosiologis. Sedangkan penelitian yang di paparkan oleh peneliti akan mengkaji masalah Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) menyiratkan bahwa penelitian yang akan dijelaskan oleh peneliti akan memfokuskan pada Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami.

5. Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo di dalam jurnalnya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam”* pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan pada praktik poligami siri

dalam perspektif hukum Islam dan mengetahui implikasi hukum terhadap perempuan pada praktik poligami siri dalam perspektif hukum Islam.

Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya yaitu terdapat pada fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum bagi perempuan terkait praktik poligami siri dalam perspektif hukum islam: kajian perbandingan hukum menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum bagi perempuan dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang berupaya untuk mencari kebenaran koherensi antara asas, norma, dan aturan hukum Islam mengenai praktik poligami siri. Sedangkan penelitian yang di paparkan oleh peneliti akan mengkaji masalah Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) menyiratkan bahwa penelitian yang akan dijelaskan oleh peneliti akan memfokuskan pada Perlindungan Hukum Hak Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian fenomenologi dikarenakan jenis penelitian ini meneliti suatu fenomena yang ada di masyarakat yang dilakukan secara mendalam. Fenomenologi juga dapat berarti suatu kejadian yang bisa dilihat serta dirasakan oleh alat indera, hal ini dapat meninggalkan pengertian bahwasanya fenomena ialah sesuatu yang bisa dimaknai, diamati serta dilihat sebagai elemen kehidupan manusia (Rorong, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi, dokumentasi ataupun data berkenaan dengan permasalahan atau gejala berdasarkan dengan apa yang ditemui oleh peneliti di lapangan (J & Moleong, 2013).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini perlu dijabarkan untuk menyamakan maksud dan persepsi antara peneliti dan pembaca agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan dalam memaknai judul dari “Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Peran hukum adalah fungsi atau tugas yang dijalankan oleh hukum dalam kehidupan masyarakat, negara, dan pemerintahan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum bertindak sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu

dan antara individu dengan negara (Lailah Mansur, 2022). Peran hukum sangat vital dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Tanpa hukum, kehidupan bersama tidak akan berjalan dengan teratur karena tidak ada sistem yang mengatur dan menyelesaikan permasalahan.

2. Permohonan izin poligami adalah proses hukum yang dilakukan oleh seorang suami untuk mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama agar bisa menikah lagi dengan perempuan lain selain istrinya yang pertama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Permohonan izin poligami merupakan langkah hukum yang wajib ditempuh oleh suami yang ingin menikah lagi secara sah di mata negara. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, terutama istri pertama.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sinjai Jl. Jendral Sudirman No 5 Kabupaten Sinjai Pengadilan Agama Sinjai dibentuk berdasarkan adanya penetapan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 1958 tanggal 1 Maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terbentuk di Sinjai sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Daerah Luar Jawa-Madura..

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Juni. Dalam jangka waktu tersebut peneliti dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan serta mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang lengkap.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu topik atau tema yang akan peneliti bahas dalam suatu penelitian (Arikuntoro, 2014). Yang dimaksud subjek dalam penelitian yaitu benda, orang, atau tempat untuk mendapatkan informasi serta data mengenai variabel yang dipersoalkan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah:

- a. Pegawai Pengadilan Agama Sinjai (Hakim atau Panitra)
- b. Dinas Perlindungan Perempuan

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dibahas peneliti adalah Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah awal atau langkah utama yang harus dilakukan peneliti dalam suatu penelitian, sebab tujuan dari penelitian sendiri ialah mengumpulkan data dari permasalahan yang ditemukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data terlebih dahulu, maka peneliti akan mengalami kesulitan untuk memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi atau perbincangan antara dua orang atau lebih untuk bertukar ide maupun informasi secara langsung antara peneliti dengan partisipan, baik dilakukan secara tatap maupun melalui telepon (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini peneliti melaksanakan wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Sinjai Mengenai Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur di mana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna mendapatkan gambaran data atau informasi berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan yang terjadi dan diamati, dokumentasi dapat berupa bentuk tulisan atau catatan, bentuk gambar atau foto, maupun karya-karya monumental dari seseorang.

3. Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan untuk mengamati aktivitas maupun perilaku suatu objek penelitian. Observasi terdapat dua macam: pertama, observasi langsung (*partisipan*) ialah peneliti terlibat secara langsung serta mengamati, melihat kegiatan dan kondisi dari objek yang diamati. Dan kedua, observasi tidak langsung (*non partisipan*) adalah peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan serta suasana kegiatan, namun hanya menjadi pengamat saja. (Waruwu, 2023)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi tidak langsung di mana peneliti tidak terlibat secara langsung pada kasus poligami.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa dokumentasi mencakup dokumentasi gambaran Pengadilan agama sinjai, keadaan lingkungan pengadilan serta Persidangan berkaitan dengan poligami.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan alat dokumentasi (kamera).

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pedoman peneliti dalam mewawancarai responden. Alat ini membantu

memastikan bahwa topik yang relevan dibahas dalam wawancara (Jailani, 2023).

2. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi digunakan untuk memotret dan merekam pada saat proses penelitian dilaksanakan.

3. Pedoman Observasi

Pedoman observasi merupakan acuan dasar atau pedoman dalam pengamatan selama proses penelitian berlangsung. Tujuan pedoman observasi yaitu memudahkan bagi peneliti untuk mendeskripsikan beberapa hal yang menjadi poin-poin penting dalam proses penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data atau validasi data merupakan temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi di mana penulis membandingkan data yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi sehingga menjadi data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoretis, metodologis, dan interpretative penelitian kualitatif. Triangulasi juga mengacu pada pemeriksaan data dengan menggunakan sumber, teknik, dan waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan untuk memperoleh data yang saling bertentangan, peneliti dapat terus berdiskusi dengan sumber data terkait hingga mendapatkan kepastian dan kebenaran informasi.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan memeriksa kembali sumbernya dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun pada waktu atau situasi yang berbeda (Mekarisce, 2020).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses menggali serta menyusun data yang telah didapat dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan terstruktur dan terorganisasi kedalam sub bahasan, kemudian menguraikannya kedalam sub-sub bahasan, kemudian menggabungkan dan merangkai kedalam pola serta menyeleksi mana yang penting untuk dipelajari serta menghasilkan kesimpulan yang valid sehingga mudah untuk dipahami oleh semua orang (Sugiyono, 2019).

Analisis data merupakan proses penyusunan data guna ditafsirkan dan ditarik kesimpulannya agar menjadi data yang valid. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman:

1. Reduksi Data

Reduksi data artinya meringkas, menentukan hal-hal pokok, menekankan hal-hal yang dianggap penting, mencari topik serta polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan deskripsi yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data bisa dibantu menggunakan peralatan elektronik misalnya komputer, dengan memberikan tanda pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2019).

Tujuan peneliti mereduksi data adalah menentukan yang penting mengenai strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca teks bahasa arab dari hasil penelitian tersebut sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

a. Penyajian Data

Penyajian data bisa dengan cara mengumpulkan data serta informasi yang sudah disusun sebelumnya. Sehingga mempermudah

dalam memahaminya, kemudian merancang sesuai dengan data yang didapatkan menjadi data yang mudah dipahami. Penyajian data bisa berupa teks naratif.

Penyajian data pada penelitian ini ialah menyajikan data hasil observasi serta wawancara yang sudah direkam dan ditulis dalam format tulisan, kemudian ditarik kesimpulan dari dua data tersebut sehingga dapat menjawab persoalan dalam penelitian ini.

b. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tindakan lanjutan dari reduksi data serta penyajian data, penarikan kesimpulan pertama masih berupa sementara sehingga peneliti masih harus menguji penelitian untuk mencapai kesimpulan yang benar dan ilmiah (Sugiyono, 2019).

Pada penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan diambil dari tiga data yang telah didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari lokasi penelitian dan membandingkannya, selanjutnya data tersebut dianalisis secara induktif yakni dengan menguraikan peristiwa-peristiwa ataupun data-data yang bersifat khusus, selanjutnya menyimpulkan kedalam bentuk data yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Sinjai dibentuk berdasarkan adanya penetapan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 1958 tanggal 1 Maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terbentuk di Sinjai sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Daerah Luar Jawa-Madura. Jadi terhitung tanggal 1 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian Mawarits ditentukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinjai yang berkedudukan di Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah Yuridiksinya adalah Kabupaten Sinjai Keseluruhan, jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi Qadhi-Qadhi tersebut tidak ada lagi (Sinjai, 2020).

Pengadilan Agama Sinjai merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Makassar, terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 5, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan. Jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 220 Km.

Secara Geografis, Kabupaten Sinjai merupakan pesisir yang terletak di pesisir timur bagian selatan daratan Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Bone. Kabupaten Sinjai terletak antara 502'56" sampai 5021'16" Lintang Selatan dan antar 119056'30" sampai 120025'33" Bujur Timur.

Batas-batas Wilayah Kabupaten Sinjai adalah:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba

4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bone

Gedung Kantor Pengadilan Agama Sinjai terdiri dari dua lantai, dengan luas bangunan 758 m², berdiri kokoh di atas tanah secara keseluruhan seluas 1.259 m², luas tanah untuk bangunan 250 m² dan sisanya 1.009 m² untuk sarana lingkungan (jalan, taman, parkir, dan lain-lain).

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sinjai

a. Visi

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Sinjai memiliki visi yaitu Terwujudnya pengadilan agama sinjai yang agung.

b. Misi

Sedangkan untuk mencapai visi yang dimaksud di atas, maka Pengadilan Agama Sinjai merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian pengadilan agama sinjai.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat pengadilan agama sinjai.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama sinjai (Sinjai, 2020).

B. Hasil Penelitian

1. Peran Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami

Sesuai dengan landasan teori tentang peran hukum terhadap perlindungan hak perempuan dalam perkara poligami. Hukum memiliki fungsi penting sebagai alat pengendali sosial (*social control*), alat rekayasa sosial (*social engineering*), dan sarana perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Perlindungan hukum terhadap hak perempuan merupakan bagian dari implementasi hak asasi manusia yang telah dijamin baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks perkawinan, khususnya poligami, perlindungan hukum berarti bahwa perempuan memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap permohonan poligami suaminya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam hal ini berperan sebagai penjaga keadilan yang harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi istri sebelum mengabulkan permohonan poligami. Seperti yang di sampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Sinjai bapak Muhammad Hafid S.H. dalam wawancara Mengenai peran hakim dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan saat memeriksa perkara permohonan izin poligami. Beliau mengatakan:

Sebagai hakim di Pengadilan Agama Sinjai, peran kami dalam perkara permohonan izin poligami tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, tetapi juga substantif dan melibatkan pertimbangan keadilan, khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan. Setiap permohonan poligami yang masuk wajib kami periksa secara cermat dan menyeluruh, terutama terkait syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hak istri pertama menjadi prioritas kami baik hak untuk mengetahui, memberi atau menolak persetujuan, maupun hak untuk didengar keterangannya di persidangan. Jadi, dalam perkara poligami, hakim tidak hanya bertugas 'mengabulkan atau menolak', tetapi juga bertindak sebagai pelindung hak-hak perempuan dan keluarga, agar keadilan tidak hanya tampak di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan rumah tangga mereka (Wawancara 08 Mei 2025).

Dari wawancara diatas dengan hakim di jelaskan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan, khususnya istri pertama, tetap terlindungi selama proses pemeriksaan perkara permohonan izin poligami. Hakim menekankan bahwa hukum tidak serta merta memberikan kebebasan kepada suami untuk melakukan poligami. Izin poligami hanya dapat diberikan apabila telah terpenuhi seluruh syarat

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa peran hakim dalam perkara permohonan izin poligami sangat penting dan strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan. Hakim tidak hanya menjalankan fungsi yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjalankan fungsi etis dan sosial dalam menilai keadilan substantif bagi pihak istri

Bapak Muhammad Hafid S.H. menambahkan keterangannya kepada peneliti mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi istri pertama dalam proses pengajuan izin poligami di Pengadilan. Beliau mengatakan:

Dalam proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sinjai, perlindungan hukum terhadap istri pertama merupakan salah satu aspek yang paling kami utamakan. Hal ini karena posisi istri pertama sangat rentan terhadap praktik poligami yang tidak adil dan bisa menyebabkan ketidakstabilan rumah tangga. Oleh karena itu, hukum menyediakan beberapa mekanisme perlindungan yang harus kami pastikan dijalankan secara ketat. secara hukum, suami yang ingin mengajukan izin poligami wajib menghadirkan istri pertama ke persidangan. Kehadiran istri ini bukan formalitas, melainkan bagian dari perlindungan haknya untuk menyatakan setuju atau menolak. Hakim akan mendengarkan secara langsung pendapat, keberatan, maupun alasan dari istri pertama. Ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 56–59 Kompilasi Hukum Islam (Wawancara 08 Mei 2025).

Perlindungan hukum terhadap istri pertama dalam proses permohonan izin poligami di Kabupaten Sinjai menjadi fokus utama dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Berdasarkan keterangan hakim, sistem hukum Indonesia secara eksplisit telah memberikan jaminan hukum kepada istri pertama agar tidak dirugikan oleh praktik poligami yang disalahgunakan.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi istri pertama dalam proses pengajuan izin poligami di Kabupaten Sinjai telah dijalankan

secara aktif dan substansial oleh Pengadilan Agama. Hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hak-hak istri pertama tidak terabaikan, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Bapak Muhammad Hafid juga menambahkan keterangan kepada peneliti beliau mengatakan :

Secara umum, dalam praktik di Pengadilan Agama, termasuk di Kabupaten Sinjai, kami tidak secara otomatis mengabulkan permohonan izin poligami. Justru, kami cenderung sangat selektif, dan dalam banyak kasus, permohonan tersebut lebih sering ditolak daripada dikabulkan. Penolakan itu bukan karena kami melarang poligami, sebab hukum positif Indonesia membolehkan poligami dengan syarat tertentu. Namun, dasar utama kami adalah apakah syarat dan alasan yang diajukan benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan yang ada, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 sampai 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Wawancara 08 Mei 2025).

Dalam hukum perkawinan Indonesia, poligami bukan merupakan hak absolut bagi setiap suami, tetapi bersifat terbatas dan bersyarat. Ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami hanya dapat beristri lebih dari satu apabila mendapat izin dari pengadilan dan memenuhi syarat tertentu. Di sinilah peran hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak dilakukan secara semena-mena dan tidak merugikan istri pertama. Izin dari pengadilan menjadi mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dan tidak adanya paksaan terhadap pihak perempuan. Seperti yang di sampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Sinjai bapak Muhammad Hafid S.H. dalam wawancara Mengenai mekanisme pembuktian bahwa suami mampu berlaku adil dalam permohonan izin poligami. Beliau mengatakan:

Dalam perkara permohonan izin poligami, salah satu syarat utama yang wajib dibuktikan oleh suami adalah kemampuannya untuk berlaku adil. Keadilan ini mencakup aspek lahir dan batin baik dari segi materi (nafkah), perhatian, pembagian waktu, maupun tanggung jawab moral terhadap istri dan anak-anak. Selain itu, kami juga akan

melihat bagaimana kondisi rumah tangga yang sedang dijalani. Jika selama ini ada catatan konflik, pengabaian nafkah, atau ketidakadilan terhadap istri pertama, maka hal itu akan menjadi pertimbangan serius. Kami juga mempertimbangkan keterangan dari istri pertama sebagai pihak yang paling mengetahui bagaimana suami memperlakukan keluarganya. Jika suami tidak dapat membuktikan kemampuan tersebut secara meyakinkan baik melalui dokumen, keterangan saksi, maupun dari sikap dan argumentasi di persidangan maka kami tidak akan mengabulkan permohonan. Prinsipnya, keadilan bukan sekadar janji, tetapi harus dibuktikan secara konkret (Wawancara 08 Mei 2025).

Dalam proses pemeriksaan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, termasuk di wilayah Kabupaten Sinjai, hakim memiliki kewajiban untuk menilai secara objektif apakah suami benar-benar memiliki kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keadilan merupakan syarat mutlak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) huruf (d) dan ditegaskan kembali dalam Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tanpa terpenuhinya unsur keadilan ini, maka permohonan izin poligami dapat ditolak, walaupun alasan lain terpenuhi.

Bapak Muhammad Hafid juga menambahkan keterangan kepada peneliti beliau mengatakan:

Di Kabupaten Sinjai sendiri, kami beberapa kali melihat adanya pendampingan tidak langsung, misalnya melalui konsultasi sebelum sidang atau saat istri mengajukan keberatan melalui kuasa hukum dari lembaga bantuan. Namun, secara umum, partisipasi aktif dari lembaga perlindungan perempuan dalam proses sidang permohonan izin poligami belum terlalu masif. Ini mungkin karena kurangnya pemahaman masyarakat bahwa lembaga-lembaga tersebut bisa dilibatkan atau karena proses hukum ini dianggap terlalu bersifat privat dan sensitif. Meskipun begitu, kami di pengadilan tetap mendorong agar istri pertama yang merasa tertekan atau tidak paham proses hukum bisa mencari pendampingan, baik dari kuasa hukum, pendamping sosial, maupun psikolog dari lembaga terkait. Kami akan mengakomodasi hal tersebut selama sesuai dengan tata tertib persidangan. Sebab, pada prinsipnya, perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah bagian dari keadilan yang harus dijaga oleh semua pihak, termasuk kami sebagai hakim (Wawancara 08 Mei 2025).

Dalam praktik persidangan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, keterlibatan lembaga perlindungan perempuan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) perempuan, belum secara formal terstruktur dalam mekanisme hukum acara. Proses hukum ini pada dasarnya merupakan perkara perdata antara suami (pemohon) dan istri (pihak yang berkepentingan langsung), sehingga lembaga eksternal tidak secara otomatis terlibat dalam sidang, kecuali jika dimintakan oleh pihak istri atau kuasa hukumnya.

Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Aprilia Nurmala Dewi, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB, mengenai perlibatan DP3A Sinjai dalam proses hukum atau mediasi sebelum pengadilan mengabulkan izin poligami. Dimana beliau mengatakan:

Pelibatan langsung DP3A Sinjai dalam proses hukum atau mediasi di pengadilan, khususnya terkait permohonan izin poligami, sejauh ini DP3A Sinjai belum secara rutin dilibatkan. Biasanya proses mediasi itu langsung dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (Wawancara 23 Juni 2025).

Ibu Aprilia Nurmala Dewi, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB juga menambahkan, Beliau mengatakan:

DP3A secara struktural belum memiliki kewenangan langsung untuk mengawasi syarat hukum poligami seperti persetujuan istri pertama, keadilan, dan kemampuan suami. Proses verifikasi terhadap syarat-syarat tersebut biasanya dilakukan sepenuhnya oleh pihak Pengadilan Agama, karena mereka yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen, memanggil pihak-pihak terkait, dan memutuskan apakah permohonan poligami layak dikabulkan atau tidak. Namun, kami di DP3A tetap berperan dalam hal pendampingan dan pemberdayaan. Jika ada istri yang merasa keberatan atau tidak setuju dengan permohonan suami untuk berpoligami, dan dia datang ke kami, maka kami siap memberikan advokasi, termasuk membantu menyuarkan hak-haknya di depan hukum (Wawancara 23 Juni 2025).

Dari wawancara diatas dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sinjai, diketahui bahwa secara struktural DP3A tidak memiliki mekanisme formal atau kewenangan langsung dalam memastikan terpenuhinya syarat-syarat hukum poligami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat tersebut antara lain meliputi adanya persetujuan dari istri pertama, kemampuan suami untuk berlaku adil, dan jaminan kesejahteraan bagi istri-istri serta anak-anaknya.

Verifikasi terhadap pemenuhan syarat-syarat hukum tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami. DP3A tidak ikut secara langsung dalam tahapan pemeriksaan atau proses mediasi dalam persidangan. Meski demikian, DP3A tetap menjalankan peran penting dalam hal perlindungan perempuan melalui advokasi, pendampingan, dan edukasi. Apabila istri merasa dirugikan atau tidak menyetujui rencana poligami suaminya, DP3A membuka ruang konsultasi dan pendampingan hukum. Selain itu, DP3A juga aktif melakukan penyuluhan agar perempuan memahami hak-haknya dalam perkawinan, termasuk hak untuk menyetujui atau menolak poligami.

Seperti yang di sampaikan oleh ibu Aprilia Nurmala Dewi, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB, Beliau mengatakan:

Bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang menolak permohonan poligami dari suaminya sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di situ jelas disebutkan bahwa salah satu syarat poligami adalah adanya persetujuan dari istri pertama. Artinya, istri punya hak penuh untuk menyatakan setuju atau tidak setuju atas permohonan tersebut. Dari sisi kami di DP3A, bentuk perlindungan yang kami berikan biasanya dalam bentuk pendampingan hukum, konseling psikologis, dan juga advokasi. Kalau ada perempuan yang merasa tidak nyaman atau tertekan karena diminta untuk menyetujui poligami, kami siap memberikan

pendampingan, termasuk mendampingi saat proses hukum jika diperlukan. Jadi bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum itu tidak hanya berupa aturan formal, tetapi juga bisa melalui pendampingan dan dukungan emosional agar perempuan tidak merasa sendirian dalam menghadapi situasi seperti itu (Wawancara 23 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sinjai, dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menolak permohonan poligami dari suaminya telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa salah satu syarat utama untuk diizinkan poligami adalah adanya persetujuan dari istri pertama. Artinya, secara hukum, seorang istri berhak penuh untuk menyatakan tidak setuju atas rencana suaminya untuk berpoligami.

Di luar perlindungan yang diberikan melalui sistem peradilan, DP3A juga berperan dalam memberikan perlindungan non-litigasi kepada perempuan. Bentuk perlindungan tersebut berupa pendampingan hukum, konseling psikologis, dan advokasi sosial. DP3A siap membantu perempuan yang menghadapi tekanan dalam proses poligami, terutama jika perempuan tersebut merasa tidak memiliki kekuatan atau dukungan untuk menyatakan keberatannya.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa DP3A Kabupaten Sinjai belum memiliki mekanisme langsung dalam memastikan terpenuhinya syarat-syarat hukum poligami, karena hal tersebut merupakan wewenang penuh dari Pengadilan Agama. Namun, DP3A tetap berkontribusi dalam melindungi hak-hak perempuan melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan.

Hakim mengakui bahwa pendampingan oleh lembaga perempuan sangat penting, terutama bagi istri pertama yang mengalami tekanan

psikologis atau kebingungan dalam menghadapi proses hukum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa mereka bisa melibatkan lembaga-lembaga ini dalam perkara perdata, termasuk permohonan poligami.

Selain itu, terbatasnya akses, kurangnya sosialisasi hukum, serta anggapan bahwa urusan rumah tangga bersifat privat, membuat perempuan sering menghadapi proses hukum ini tanpa pendampingan yang memadai.

Dari sisi pengadilan, hakim menyatakan bahwa mereka terbuka dan tidak keberatan jika istri pertama ingin didampingi oleh kuasa hukum dari lembaga perlindungan perempuan, selama tetap mematuhi ketentuan tata tertib persidangan. Dengan kata lain, perlindungan hukum substantif terhadap perempuan tidak hanya tergantung pada putusan hakim, tetapi juga pada keterlibatan pihak-pihak eksternal yang mendampingi perempuan secara mental, hukum, dan sosial.

Bapak Muhammad Hafid juga menambahkan, Beliau mengatakan:

Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) cukup efektif diterapkan di wilayah Kabupaten Sinjai, khususnya dalam perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama seperti permohonan izin poligami, cerai talak, waris, dan hak asuh anak. Namun, efektivitas ini juga sangat bergantung pada pemahaman dan budaya hukum masyarakat lokal. Di Sinjai, kami melihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam perkara poligami. Misalnya, ada yang mengira poligami bisa dilakukan hanya dengan restu keluarga atau tokoh adat, tanpa melalui pengadilan. Padahal secara hukum, itu tidak sah dan bisa berdampak hukum bagi perempuan (Wawancara 08 Mei 2025).

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks Kabupaten Sinjai dinilai oleh hakim cukup efektif, khususnya dalam perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama seperti permohonan izin poligami,

perceraian, warisan, dan hak asuh anak. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar yuridis yang kuat dan terstruktur bagi hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga berlandaskan hukum Islam.

Namun, efektivitas hukum ini tidak terlepas dari tantangan sosial dan budaya lokal. Masyarakat Sinjai, yang sebagian besar berlatar belakang Bugis dan sangat menjunjung tinggi nilai adat, terkadang masih memiliki pemahaman tradisional tentang praktik perkawinan, termasuk poligami. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa restu keluarga atau tokoh adat sudah cukup untuk melegitimasi poligami, tanpa melalui prosedur hukum formal di pengadilan.

Di sisi lain, KHI dianggap sebagai instrumen hukum yang fleksibel, karena menyelaraskan antara prinsip hukum Islam dan konteks sosial masyarakat Indonesia. Hakim di Kabupaten Sinjai juga menyatakan bahwa pendekatan mereka dalam menerapkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan keadilan substantif, seperti faktor ekonomi, psikologis, dan dampak sosial terhadap keluarga.

Meski hukum nasional telah memberikan perlindungan hukum yang cukup, minimnya sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi faktor yang menghambat efektivitas implementasi. Oleh karena itu, peran hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai edukator sosial yang menjembatani hukum negara dengan nilai-nilai lokal masyarakat.

Dari wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) cukup efektif diterapkan dalam konteks Kabupaten Sinjai, terutama dalam menangani perkara keluarga yang masuk ke ranah hukum agama. Kedua instrumen hukum ini mampu memberikan arah dan batasan yang jelas dalam menyelesaikan perkara-perkara seperti permohonan izin poligami.

2. Faktor Penyebab Di Kabulkanya permohonan Izin Poligami Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Berdasarkan penelitian ini Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, izin poligami hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1). Namun demikian, dalam praktiknya, Undang-Undang tetap memberikan ruang terbatas bagi suami untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kompromi antara nilai-nilai hukum nasional dan ajaran agama, khususnya dalam Islam yang memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan. Oleh karena itu, UU Perkawinan menekankan bahwa izin poligami hanya bisa diberikan melalui putusan pengadilan dan bukan atas kehendak sepihak suami.

Dalam pelaksanaannya, permohonan poligami akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila memenuhi dua aspek penting, yaitu:

a. Faktor Materil (Pasal 4 ayat 2):

Faktor materiil merujuk pada alasan-alasan substansial atau pokok yang menjadi dasar pertimbangan seseorang (dalam hal ini suami) untuk mengajukan permohonan izin beristri lebih dari satu (poligami). Alasan ini harus berkaitan langsung dengan kondisi objektif rumah tangga, khususnya keadaan istri pertama. Yang dimaksud di sini adalah istri tidak mampu menjalankan perannya secara normal dalam rumah tangga. Seperti Hubungan lahir batin (termasuk hubungan suami-istri secara fisik/seksual), menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, memberikan perhatian dan dukungan emosional. Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Rokiah Binti Mustaring, S..H.I.,M.H. hakim Pengadilan Agama Sinjai, peneliti menanyakan mengenai apa saja pertimbangan utama hakim dalam

mengabulkan permohonan izin poligami sesuai ketentuan pasal 4 dan 5 UU No 1 tahun 1974. Beliau mengatakan:

Permohonan izin poligami itu bukan perkara yang bisa serta-merta dikabulkan. Ada beberapa pertimbangan utama yang harus kami periksa secara teliti. Yang pertama tentu adalah alasan atau dasar hukum yang disebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Apakah istri memang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri? Apakah ada cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Atau apakah istri tidak bisa memberikan keturunan? Ini harus dibuktikan secara objektif, misalnya melalui surat keterangan dokter, atau bukti lain yang meyakinkan. Kalau alasan itu tidak kuat, ya otomatis kami tolak. Tapi meskipun alasan itu sah, belum tentu permohonan dikabulkan, karena masih ada syarat administratif dalam Pasal 5. Di antaranya adalah adanya persetujuan dari istri. Ini yang paling sering jadi penghalang. Kalau istri hadir di persidangan dan menolak, maka kami biasanya tidak akan mengabulkan permohonan, kecuali ada kondisi khusus, seperti istri tidak cakap hukum atau sedang tidak diketahui keberadaannya dan sudah dipanggil secara patut. Lalu, kami juga pertimbangkan kemampuan finansial suami. Dia harus bisa membuktikan bahwa dia mampu menafkahi lebih dari satu istri secara adil. Misalnya, penghasilan tetap, aset, dan sebagainya. Kami juga minta penjelasan bagaimana ia akan membagi waktu dan perhatian secara adil (Wawancara 15 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Sinjai, dapat dijelaskan bahwa dalam praktiknya, permohonan izin poligami tidak mudah untuk dikabulkan. Terdapat pertimbangan-pertimbangan utama yang menjadi dasar majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, baik dari segi hukum formal (undang-undang), bukti, maupun aspek moral dan sosial.

Ibu Rokiah Binti Mustaring S.H.I., M.H. menabahkan juga. Beliau mengatakan:

Dalam praktik kami di Pengadilan Agama, dari ketiga alasan itu, yang paling sering diajukan oleh pemohon adalah alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Alasan ini cukup umum dan sering digunakan karena sifatnya relatif lebih fleksibel

untuk dibuktikan, walaupun tetap harus disertai bukti atau saksi. Alasan seperti ‘istri tidak taat,’ ‘istri sering meninggalkan rumah,’ atau ‘istri tidak mau melayani secara lahir dan batin’ sering dimasukkan dalam gugatan. Namun, kami tetap menilai secara objektif, karena tidak semua tuduhan bisa langsung diterima tanpa verifikasi. Sementara untuk alasan istri sakit atau cacat, atau tidak bisa punya anak, itu memang ada juga, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan alasan pertama. Alasan ‘tidak bisa punya keturunan’ biasanya diajukan oleh pasangan yang sudah menikah cukup lama, misalnya lebih dari lima tahun, dan sudah berusaha menjalani pengobatan. Kalau alasan istri sakit berat atau cacat, seringkali juga disertai empati dari pemohon, misalnya tidak mau menceraikan istri, tetapi ingin tetap menikah lagi karena kebutuhan rumah tangga. Namun tetap, apapun alasannya, kalau tidak ada persetujuan dari istri atau bukti suami tidak bisa berlaku adil, permohonannya bisa kami tolak (Wawancara 15 Mei 2025).

Selanjutnya ibu Rokiah Binti Mustaring S.H.I., M.H. hakim Pengadilan Agama Sinjai juga menambahkan tentang apakah hakim pernah menemukan alasan yang terkesan di buat-buat. Beliau mengatakan:

Iya, tentu pernah. Dalam praktik persidangan, kami cukup sering menemukan alasan-alasan yang terkesan dibuat-buat atau tidak didukung bukti yang cukup. Misalnya, suami menyatakan bahwa istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tetapi ketika kami dalam lebih jauh ternyata hubungan rumah tangganya masih baik, bahkan istri hadir dan membantah semua keterangan suami (Wawancara 15 Mei 2025).

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Permohonan izin poligami tidak dapat dikabulkan secara otomatis, melainkan harus melalui proses hukum yang ketat di pengadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara objektif apakah syarat-syarat hukum telah terpenuhi.

b. Syarat administratif (Pasal 5 ayat 1)

Permohonan izin poligami di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suami, melainkan harus melalui proses hukum dan mendapat izin dari pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), terdapat tiga syarat administratif utama yang harus dipenuhi secara kumulatif. Dari hasil wawancara bersama dengan ibu Rokiah Binti Mustaring S.H.I.,M.H. hakim Pengadilan Agama Sinjai. Beliau mengatakan:

Dalam perkara izin poligami, kami di pengadilan memeriksa syarat-syarat Pasal 5 secara ketat dan bertahap. Kami tidak bisa hanya mengandalkan surat permohonan saja. Semua syarat harus diuji secara objektif di dalam sidang. Pertama, soal persetujuan istri. Ini kami periksa dengan meminta istri hadir di persidangan. Istri harus memberikan persetujuan secara langsung dan sadar, bukan karena tekanan. Kalau istri menolak atau menangis di persidangan, itu jadi catatan penting bagi kami. Kemudian soal kemampuan finansial. Pemohon harus membuktikan bahwa dia mampu menafkahi lebih dari satu istri. Biasanya kami minta slip gaji, surat keterangan penghasilan, rekening bank, bahkan terkadang kami minta dia menunjukkan aset atau laporan usaha kalau dia wiraswasta. Soal keadilan, ini memang paling sulit dibuktikan. Karena keadilan itu bukan cuma soal materi, tapi juga soal perhatian, waktu, dan kasih sayang. Kami biasanya menggali dari keterangan pemohon: apakah dia sudah punya rencana pembagian hari, pembagian tempat tinggal, dan sebagainya (Wawancara 15 Mei 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, diatur bahwa untuk mengajukan izin beristri lebih dari satu, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat administrative di antaranya adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Dalam praktik penerapannya, ketiga syarat administratif tersebut menimbulkan sejumlah tantangan administratif, baik bagi pemohon (suami) maupun bagi pihak pengadilan (hakim). Dalam wawancara bersama ibu Rokiah Binti Mustaring S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sinjai. Beliau mengatakan:

Tantangan terbesar dalam menilai kemampuan seorang suami untuk berlaku adil adalah bahwa keadilan itu bukan hanya bersifat materiil,

tetapi juga emosional dan psikologis. Sebagai hakim, kami dapat menilai kemampuan finansial suami dari bukti-bukti seperti penghasilan, aset, dan tanggungan. Namun, keadilan emosional seperti bagaimana ia memperlakukan istri-istrinya dengan rasa hormat, kasih sayang, dan tanpa pilih kasih sulit diukur secara objektif. Tantangan terbesar dalam menilai kemampuan seorang suami untuk berlaku adil adalah bahwa keadilan itu bukan hanya bersifat materiil, tetapi juga emosional dan psikologis. Sebagai hakim, kami dapat menilai kemampuan finansial suami dari bukti-bukti seperti penghasilan, aset, dan tanggungan. Namun, keadilan emosional seperti bagaimana ia memperlakukan istri-istrinya dengan rasa hormat, kasih sayang, dan tanpa pilih kasih sulit diukur secara objektif. Pada akhirnya, kami harus menilai dengan hati-hati, karena keputusan ini menyangkut nasib banyak pihak, termasuk anak-anak yang mungkin terdampak. Prinsip kehati-hatian sangat penting karena poligami bukan hak mutlak, tetapi dispensasi yang diberikan jika benar-benar memenuhi syarat syariat dan hukum positif (Wawancara 15 Mei 2025).

Ibu Rokiah Binti Mustaring S.H.I., M.H. juga menambahkan. Beliau mengatakan:

Persetujuan istri pertama memiliki bobot yang sangat besar dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan permohonan poligami. Dalam praktiknya di pengadilan agama, persetujuan istri pertama bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan salah satu syarat yang esensial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Ketika istri pertama secara tegas menolak, maka hakim harus sangat hati-hati dan cermat dalam menilai alasan suami dan dampak dari keputusan tersebut. Bahkan jika alasan suami memenuhi syarat seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, sakit, atau tidak dapat melahirkan keturunan hakim tetap tidak serta-merta mengabulkan permohonan jika penolakan istri pertama menunjukkan potensi konflik berat, ketidakadilan, atau kerusakan rumah tangga (Wawancara 15 Mei 2025).

Dari wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pengadilan, dan pengadilan hanya akan memberikan izin jika istri pertama menyetujui dan alasan-alasan

lainnya terpenuhi. Jadi, persetujuan istri pertama bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian dari persyaratan substantif dalam hukum. Persetujuan istri pertama memiliki bobot besar dan sangat menentukan, tetapi bukan satu-satunya penentu. Hakim akan mempertimbangkan persetujuan tersebut bersama dengan syarat-syarat hukum lainnya, seperti alasan yang sah dan kemampuan suami untuk berlaku adil.

Namun secara praktis, jika istri pertama menolak secara tegas dan hakim menilai ada risiko ketidakadilan, maka permohonan poligami cenderung ditolak. Dengan demikian, persetujuan istri pertama menjadi salah satu komponen kunci dalam menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga.

C. Pembahasan Peneliti

1. Peran Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami

Hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkara permohonan izin poligami. Meskipun hukum Islam membolehkan poligami dalam kondisi tertentu, hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membatasi praktik ini dengan ketat. Poligami bukanlah hak yang otomatis dimiliki oleh suami, melainkan harus melalui proses perizinan di pengadilan agama. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istri pertama tidak diabaikan dan bahwa praktik poligami tidak dilakukan secara sepihak.

Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, di mana patriarki masih cukup kuat, keberadaan perlindungan hukum ini menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan posisi perempuan dalam rumah tangga. Banyak perempuan berada dalam posisi yang sulit secara emosional dan psikologis ketika menghadapi kemungkinan suaminya menikah lagi. Oleh karena itu, kehadiran hukum yang memberi ruang kepada istri untuk menyampaikan pendapatnya di pengadilan menjadi bentuk pengakuan terhadap eksistensi

dan martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak yang setara dalam perkawinan.

Perlindungan hak perempuan diwujudkan melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami, antara lain alasan yang sah, kemampuan untuk berlaku adil, serta adanya persetujuan dari istri pertama. Persetujuan ini bukan hanya formalitas, melainkan harus dinyatakan secara sadar dan sukarela di hadapan hakim. Dalam sidang, istri pertama diberikan ruang untuk menyatakan pendapatnya, termasuk penolakan terhadap rencana suami. Hakim kemudian menilai secara menyeluruh, termasuk dampak psikologis dan sosial terhadap istri dan anak-anak.

Selain itu, hukum memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai jika merasa terdzalimi oleh rencana poligami suaminya. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata membolehkan poligami, tetapi lebih berfungsi sebagai pengawas dan pelindung, terutama bagi pihak yang rentan. Dengan demikian, dalam konteks perizinan poligami, hukum berperan sebagai instrumen perlindungan agar perempuan tidak menjadi korban ketidakadilan, serta untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga.

2. Faktor Penyebab Di Kabulkannya permohonan Izin Poligami Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Berdasarkan hasil penelitian, Faktor penyebab dikabulkannya permohonan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya berkaitan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan secara ketat dalam ketentuan hukum tersebut. Undang-undang ini pada prinsipnya menganut asas monogami, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1), namun membuka kemungkinan untuk poligami dalam keadaan tertentu dengan persyaratan yang harus dipenuhi melalui proses hukum di pengadilan.

Dalam Pasal 4 dan 5, dijelaskan bahwa izin untuk beristri lebih dari satu hanya dapat diberikan apabila suami dapat membuktikan bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping itu, suami juga harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama, menunjukkan kemampuan untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta menyatakan kesanggupan untuk berlaku adil secara tertulis di hadapan hakim.

Jika syarat-syarat ini dapat dipenuhi secara objektif dan meyakinkan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan poligami. Namun demikian, keputusan tetap berada di tangan hakim, yang mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan moral dari keputusan tersebut terhadap seluruh keluarga.

Selain terpenuhinya syarat-syarat yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, faktor lain yang turut memengaruhi dikabulkannya permohonan poligami adalah keyakinan hakim terhadap itikad baik dan kemampuan moral suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara adil. Artinya, meskipun alasan seperti ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dapat diterima secara hukum, hakim tetap akan menilai apakah suami benar-benar mampu mengelola rumah tangga yang harmonis dalam situasi poligami.

Penilaian ini termasuk kemampuan finansial, kematangan emosional, serta kesiapan untuk tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan terhadap istri dan anak-anak. Oleh karena itu, pengajuan poligami tidak semata-mata persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban moral dan sosial seorang suami terhadap keluarganya.

Oleh karena itu, pengabulan permohonan poligami sangat bergantung pada kesesuaian antara alasan yang diajukan dengan ketentuan hukum,

kemampuan suami untuk bertanggung jawab, serta kondisi dan sikap istri pertama dalam menyikapi permohonan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Hikma dan Agun Ari Subagyo (2020) yang juga meneliti tentang perlindungan huku bagi perempuan terkait praktik poligami siri dalam perspektif hukum islam. alam penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa praktik poligami siri cenderung merugikan perempuan karena tidak memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak istri dan anak.

Hal ini terjadi karena poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga perempuan kerap berada dalam posisi lemah secara hukum, sosial, dan ekonomi. enelitian tersebut menekankan pentingnya penegakan aturan perizinan poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi perempuan. Dengan demikian, baik penelitian terdahulu maupun temuan dalam penelitian ini sama-sama menggarisbawahi bahwa keberadaan hukum positif memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan praktik poligami yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak sebagai istri yang sah secara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang di ambil berdasarkan temuan penelitian yang peneliti lakukan terkait perlindungan hukum hak perempuan dalam praktik poligami di Kabupaten Sinjai (implementasi UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan):

1. Peran hukum dalam melindungi hak perempuan dalam perkara permohonan izin poligami di Kabupaten Sinjai sangat penting sebagai instrumen pengendali agar praktik poligami tidak melanggar prinsip keadilan gender dan perlindungan hak asasi perempuan. Hukum, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan batasan-batasan yang ketat terhadap praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya persetujuan dari istri, kemampuan suami secara lahir dan batin, serta keadilan terhadap para istri. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan akses keadilan dan edukasi hukum yang lebih inklusif untuk perempuan agar hak-haknya benar-benar terlindungi dalam setiap proses hukum yang berkaitan dengan poligami.
2. Permohonan izin poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Faktor utama yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan ini adalah adanya alasan yang kuat dan dapat dibuktikan bahwa pernikahan poligami diperlukan dalam keadaan tertentu. Alasan tersebut antara lain ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mengalami cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

B. Saran

Untuk memberikan saran yang positif dalam dunia kerja khususnya hukum ada beberapa saran yang kiranya di perhatikan , saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi pengadilan Agama hendaknya lebih memperketat proses pemberian izin poligami dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial dari istri pertama serta dampaknya terhadap keluarga secara keseluruhan.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama hendaknya secara aktif menggali kebenaran materiil dalam setiap permohonan, agar praktik poligami tidak menjadi sarana pembenaran atas ketidakadilan dalam rumah tangga.
3. Bagi pemerintah diharapkan meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai ketentuan hukum terkait perkawinan dan dampak hukum dari praktik poligami yang tidak sah secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alakarimah, M. F. (2018). Telaah Poligami. *Hukum Islam*, 18(1), 133–146.
- Alauddin, A., Nur, M. A., & F. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 77–86.
- Alwi, B. M. (2024). *Poligami dalam Islam*.
- Andi, I. C. (2022). *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Angriana, A. (2021). *Analisis hukum perceraian serta konsekuensinya terhadap anak di Pengadilan Agama Sinjai (Skripsi)*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashidique, M. L. I. I. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 199–218.
- Azwar, W. (2022). Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). *Hukum Islam*, 21(1), 133.
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 1(1), 27–38.
- Dzurriyatus, M. S. (2024). Implementasi Praktik Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Terhadap Tafsir An-Nisā. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1).
- Hermanto, A. (2015). Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan. *Mu'adalah*, 9(23), 165–186.
- Hermawan, B. B. (2020). Pandecta Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta*, 15(June), 74–82.
- Hikmah, N., & Subagyo, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 35–54.
- Ichsan, M. (2022). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *Jurnal Hukum*, 10.

- Ilham, A. (2024). Jumlah Kasus Poligami Di Kabupaten Sinjai. *Al Hakim*.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 7.
- Kaffi, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurnal Hukum*, 3, 59–72.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Khiyaroh, K. (2023). Tujuan Aturan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum*, 3(1), 21–30.
- Malik, A. (2022). *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Tentang Poligami Serta Implikasinya Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*.
- Mansur, L. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak. *Jurnal Hukum*, 34, 29–104.
- Maulana, I. (2021). *Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri*.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *No Poligami di Masyarakat*.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(33), 150–151.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purwaningsih, P. (2024). Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang. *Jurnal Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor*, 11(1), 8–24.
- Putri, E. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Hadapan Hukum. *Jurnal Hukum*, 2, 413–420.
- Rohmah, E. I. (2021). Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama. *Jurnal Hukum*, 25(1).
- Rorong, M. J. (2020). *Fenomenologi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

- Sugeng, T. A. (2016). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan poligami. *Jurnal Hukum*, 14, 1429–1439.
- Sugiyono, S. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, *Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, A. (2022). *Organisasi Masyarakat Islam*, 47–66.
- Syachrofi, M., & Syam, M. M. (2019). Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali). *Jurnal Hadis*, 1.
- Syahyani, A. I. (2018). Info Artikel. *Artikel*, 271–280.
- Utoyo, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Poligami Tanpa Izin. *Sriwijaya Law Conference*, 4, 55–63.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 2901.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sinjai, 8 Mei 2025.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sinjai, 15 Mei 2025.
- Wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB, 23 Juni 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Sub Variabel	Indikator	Tehnik Pengumpulan Data
1.	Perlindungan hukum terhadap istri pertama dalam poligami	Persetujuan istri pertama sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 1/1974	Wawancara, Dokumentasi
2.	Prosedur poligami menurut UU	Izin Pengadilan Agama (Pasal 4 dan 5 UU 1/1974)	Wawancara, Dokumentasi
3.	Hak-hak perempuan pasca poligami	Hak nafkah dan perlakuan adil	Wawancara, Dokumentasi
4.	Implementasi dan penegakan hukum oleh lembaga terkait	Peran Pengadilan Agama	Wawancara, Dokumentasi

Lampiran 2 Instrumen Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI KABUPATEN SINJAI (IMPLEMENTASI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)”

A. DATA INFORMAN

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Pendidikan Terakhir :
 Hari/Tanggal :

B. PERTANYAAN

- a. Bagaimana peran hakim di pengadilan agama Kabupaten Sinjai dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan saat memeriksa perkara permohonan izin poligami?
- b. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi istri pertama dalam proses pengajuan izin poligami di pengadilan agama Sinjai?
- c. Apakah hakim di Kabupaten Sinjai cenderung mengabulkan atau menolak permohonan poligami? Apa dasar hukumnya?
- d. Bagaimana mekanisme pembuktiaan bahwa suami mampu berlaku adil dalam permohonan izin poligami di wilayah tersebut?
- e. Apakah ada partisipasi atau pendampingan dari lembaga perlindungan perempuan dalam proses hukum permohonan izin poligami di Kabupaten Sinjai?
- f. Seberapa efektif Undang-undang No1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam di terapkan dalam konteks lokal Kabupaten Sinjai?

PEDOMAN WAWANCARA

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI KABUPATEN SINJAI (IMPLEMENTASI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)”

C. DATA INFORMAN

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Pendidikan Terakhir :
 Hari/Tanggal :

D. PERTANYAAN

- a. Apa saja pertimbangan utama Bapak/Ibu Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami sesuai ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No 1 Tahun 1974?
- b. Dari ketiga alasan utama dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974, alasan mana yang paling sering di ajukan oleh pemohon?
- c. Apakah Bapak/Ibu Hakim pernah menemukan alasan yang terkesan di buat-buat? Bagaimana menyikapinya?
- d. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang di tentukan dalam pasal 5 (seperti persetujuan istri, jaminan keadilan, dan kemampuan finansial)?
- e. Apa tantangan terbesar dalam menilai kemampuan suami berlaku adil terhadap para istri?
- f. Dalam praktiknya, seberapa besar bobot persetujuan istri pertama dalam keputusan hakim?

Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI KABUPATEN SINJAI (IMPLEMENTASI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)”

A. DATA INFORMAN

Nama : Muhammad Hafid S.H.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Hakim
 Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
 Hari/Tanggal : Kamis/ 08 Mei 2025

B. TABEL HASIL WAWANCARA

No	Penanya	Responden
1.	Bagaimana peran hakim di pengadilan agama Kabupaten Sinjai dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan saat memeriksa perkara permohonan izin poligami?	Sebagai hakim di Pengadilan Agama Sinjai, peran kami dalam perkara permohonan izin poligami tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, tetapi juga substantif dan melibatkan pertimbangan keadilan, khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan. Setiap permohonan poligami yang masuk wajib kami periksa secara cermat dan menyeluruh, terutama terkait syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hak istri pertama menjadi prioritas kami baik hak untuk mengetahui, memberi atau menolak persetujuan, maupun hak untuk didengar keterangannya di

		persidangan. Jadi, dalam perkara poligami, hakim tidak hanya bertugas 'mengabulkan atau menolak', tetapi juga bertindak sebagai pelindung hak-hak perempuan dan keluarga, agar keadilan tidak hanya tampak di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan rumah tangga mereka
2.	Apa saja bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi istri pertama dalam proses pengajuan izin poligami di pengadilan agama Sinjai?	Dalam proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sinjai, perlindungan hukum terhadap istri pertama merupakan salah satu aspek yang paling kami utamakan. Hal ini karena posisi istri pertama sangat rentan terhadap praktik poligami yang tidak adil dan bisa menyebabkan ketidakstabilan rumah tangga. Oleh karena itu, hukum menyediakan beberapa mekanisme perlindungan yang harus kami pastikan dijalankan secara ketat. secara hukum, suami yang ingin mengajukan izin poligami wajib menghadirkan istri pertama ke persidangan. Kehadiran istri ini bukan formalitas, melainkan bagian dari perlindungan haknya untuk menyatakan setuju atau menolak. Hakim akan mendengarkan secara

		langsung pendapat, keberatan, maupun alasan dari istri pertama. Ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 56–59 Kompilasi Hukum Islam.
3.	Apakah hakim di Kabupaten Sinjai cenderung mengabulkan atau menolak permohonan poligami? Apa dasar hukumnya?	Secara umum, dalam praktik di Pengadilan Agama, termasuk di Kabupaten Sinjai, kami tidak secara otomatis mengabulkan permohonan izin poligami. Justru, kami cenderung sangat selektif, dan dalam banyak kasus, permohonan tersebut lebih sering ditolak daripada dikabulkan. Penolakan itu bukan karena kami melarang poligami, sebab hukum positif Indonesia membolehkan poligami dengan syarat tertentu. Namun, dasar utama kami adalah apakah syarat dan alasan yang diajukan benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan yang ada, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 sampai 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4.	Bagaimana mekanisme pembuktian bahwa suami mampu berlaku adil dalam permohonan izin poligami di	Dalam perkara permohonan izin poligami, salah satu syarat utama yang wajib dibuktikan oleh suami adalah kemampuannya untuk berlaku adil.

	wilaya tersebut?	Keadilan ini mencakup aspek lahir dan batin baik dari segi materi (nafkah), perhatian, pembagian waktu, maupun tanggung jawab moral terhadap istri dan anak-anak. Selain itu, kami juga akan melihat bagaimana kondisi rumah tangga yang sedang dijalani. Jika selama ini ada catatan konflik, pengabaian nafkah, atau ketidakadilan terhadap istri pertama, maka hal itu akan menjadi pertimbangan serius. Kami juga mempertimbangkan keterangan dari istri pertama sebagai pihak yang paling mengetahui bagaimana suami memperlakukan keluarganya. Jika suami tidak dapat membuktikan kemampuan tersebut secara meyakinkan baik melalui dokumen, keterangan saksi, maupun dari sikap dan argumentasi di persidangan maka kami tidak akan mengabulkan permohonan. Prinsipnya, keadilan bukan sekadar janji, tetapi harus dibuktikan secara konkret.
5	Apakah ada partisipasi atau pendampingan dari lembaga perlindungan perempuan dalam proses hukum permohonan	Di Kabupaten Sinjai sendiri, kami beberapa kali melihat adanya pendampingan tidak langsung, misalnya melalui konsultasi sebelum

	izin poligami di Kabupaten Sinjai?	sidang atau saat istri mengajukan keberatan melalui kuasa hukum dari lembaga bantuan. Namun, secara umum, partisipasi aktif dari lembaga perlindungan perempuan dalam proses sidang permohonan izin poligami belum terlalu masif. Ini mungkin karena kurangnya pemahaman masyarakat bahwa lembaga-lembaga tersebut bisa dilibatkan atau karena proses hukum ini dianggap terlalu bersifat privat dan sensitif. Meskipun begitu, kami di pengadilan tetap mendorong agar istri pertama yang merasa tertekan atau tidak paham proses hukum bisa mencari pendampingan, baik dari kuasa hukum, pendamping sosial, maupun psikolog dari lembaga terkait. Kami akan mengakomodasi hal tersebut selama sesuai dengan tata tertib persidangan. Sebab, pada prinsipnya, perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah bagian dari keadilan yang harus dijaga oleh semua pihak, termasuk kami sebagai hakim.
6.	Seberapa efektif Undang-undang No1 Tahun 1974 dan	Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

	kompilasi Hukum Islam di terapan dalam konteks lokal Kabupaten Sinjai?	Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) cukup efektif diterapkan di wilayah Kabupaten Sinjai, khususnya dalam perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama seperti permohonan izin poligami, cerai talak, waris, dan hak asuh anak. amun, efektivitas ini juga sangat bergantung pada pemahaman dan budaya hukum masyarakat lokal. Di Sinjai, kami melihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam perkara poligami. Misalnya, ada yang mengira poligami bisa dilakukan hanya dengan restu keluarga atau tokoh adat, tanpa melalui pengadilan. Padahal secara hukum, itu tidak sah dan bisa berdampak hukum bagi perempuan.
--	---	--

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI KABUPATEN SINJAI (IMPLEMENTASI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)”

A. DATA INFORMAN

Nama : Rokiah Binti Mustaring S.H.I., M.H.
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Ketua PA Sinjai
 Pendidikan Terakhir : Megister (S2)
 Hari/Tanggal : Kamis/ 15 Mei 2025

B. TABEL HASIL WAWANCARA

No	Penanya	Informan
1.	Apa saja pertimbangan utama Bapak/Ibu Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami sesuai ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No 1 Tahun 1974?	Permohonan izin poligami itu bukan perkara yang bisa serta-merta dikabulkan. Ada beberapa pertimbangan utama yang harus kami periksa secara teliti. Yang pertama tentu adalah alasan atau dasar hukum yang disebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Apakah istri memang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri? Apakah ada cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Atau apakah istri tidak bisa memberikan keturunan? Ini harus dibuktikan secara objektif, misalnya melalui surat keterangan dokter, atau bukti lain yang meyakinkan. Kalau alasan itu tidak kuat, ya otomatis kami tolak. Tapi meskipun alasan itu sah,

		belum tentu permohonan dikabulkan, karena masih ada syarat administratif dalam Pasal 5. Di antaranya adalah adanya persetujuan dari istri. Ini yang paling sering jadi penghalang. Kalau istri hadir di persidangan dan menolak, maka kami biasanya tidak akan mengabulkan permohonan, kecuali ada kondisi khusus, seperti istri tidak cakap hukum atau sedang tidak diketahui keberadaannya dan sudah dipanggil secara patut. Lalu, kami juga pertimbangkan kemampuan finansial suami. Dia harus bisa membuktikan bahwa dia mampu menafkahi lebih dari satu istri secara adil. Misalnya, penghasilan tetap, aset, dan sebagainya. Kami juga minta penjelasan bagaimana ia akan membagi waktu dan perhatian secara adil.
2.	Dari ketiga alasan utama dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974, alasan mana yang paling sering di ajukan oleh pemohon?	Dalam praktik kami di Pengadilan Agama, dari ketiga alasan itu, yang paling sering diajukan oleh pemohon adalah alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Alasan ini cukup umum dan sering digunakan karena sifatnya relatif lebih fleksibel untuk dibuktikan, walaupun

	tetap harus disertai bukti atau saksi. Alasan seperti 'istri tidak taat,' 'istri sering meninggalkan rumah,' atau 'istri tidak mau melayani secara lahir dan batin' sering dimasukkan dalam gugatan. Namun, kami tetap menilai secara objektif, karena tidak semua tuduhan bisa langsung diterima tanpa verifikasi. Sementara untuk alasan istri sakit atau cacat, atau tidak bisa punya anak, itu memang ada juga, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan alasan pertama. Alasan 'tidak bisa punya keturunan' biasanya diajukan oleh pasangan yang sudah menikah cukup lama, misalnya lebih dari lima tahun, dan sudah berusaha menjalani pengobatan. Kalau alasan istri sakit berat atau cacat, seringkali juga disertai empati dari pemohon, misalnya tidak mau menceraikan istri, tetapi ingin tetap menikah lagi karena kebutuhan rumah tangga. Namun tetap, apapun alasannya, kalau tidak ada persetujuan dari istri atau bukti suami tidak bisa berlaku adil, permohonannya bisa kami tolak.
--	---

3.	Apakah Bapak/Ibu Hakim pernah menemukan alasan yang terkesan di buat-buat? Bagaimana menyikapinya?	Iya, tentu pernah. Dalam praktik persidangan, kami cukup sering menemukan alasan-alasan yang terkesan dibuat-buat atau tidak didukung bukti yang cukup. Misalnya, suami menyatakan bahwa istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tetapi ketika kami dalami lebih jauh ternyata hubungan rumah tangganya masih baik, bahkan istri hadir dan membantah semua keterangan suami.
4.	Bagaimana proses pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang di tentukan dalam pasal 5 (seperti persetujuan istri, jaminan keadilan, dan kemampuan finansial)?	Dalam perkara izin poligami, kami di pengadilan memeriksa syarat-syarat Pasal 5 secara ketat dan bertahap. Kami tidak bisa hanya mengandalkan surat permohonan saja. Semua syarat harus diuji secara objektif di dalam sidang. Pertama, soal persetujuan istri. Ini kami periksa dengan meminta istri hadir di persidangan. Istri harus memberikan persetujuan secara langsung dan sadar, bukan karena tekanan. Kalau istri menolak atau menangis di persidangan, itu jadi catatan penting bagi kami. Kemudian soal kemampuan finansial. Pemohon harus membuktikan bahwa dia mampu menafkahi lebih dari satu istri. Biasanya kami minta slip gaji,

		surat keterangan penghasilan, rekening bank, bahkan terkadang kami minta dia menunjukkan aset atau laporan usaha kalau dia wiraswasta. Soal keadilan, ini memang paling sulit dibuktikan. Karena keadilan itu bukan cuma soal materi, tapi juga soal perhatian, waktu, dan kasih sayang. Kami biasanya menggali dari keterangan pemohon: apakah dia sudah punya rencana pembagian hari, pembagian tempat tinggal, dan sebagainya.
5.	Apa tantangan terbesar dalam menilai kemampuan suami berlaku adil terhadap para istri?	Tantangan terbesar dalam menilai kemampuan seorang suami untuk berlaku adil adalah bahwa keadilan itu bukan hanya bersifat materiil, tetapi juga emosional dan psikologis. Sebagai hakim, kami dapat menilai kemampuan finansial suami dari bukti-bukti seperti penghasilan, aset, dan tanggungan. Namun, keadilan emosional seperti bagaimana ia memperlakukan istri-istrinya dengan rasa hormat, kasih sayang, dan tanpa pilih kasih sulit diukur secara objektif. Tantangan terbesar dalam menilai kemampuan seorang suami untuk berlaku adil adalah bahwa keadilan itu bukan hanya

		bersifat materiil, tetapi juga emosional dan psikologis. Sebagai hakim, kami dapat menilai kemampuan finansial suami dari bukti-bukti seperti penghasilan, aset, dan tanggungan. Namun, keadilan emosional seperti bagaimana ia memperlakukan istri-istrinya dengan rasa hormat, kasih sayang, dan tanpa pilih kasih sulit diukur secara objektif. Pada akhirnya, kami harus menilai dengan hati-hati, karena keputusan ini menyangkut nasib banyak pihak, termasuk anak-anak yang mungkin terdampak. Prinsip kehati-hatian sangat penting karena poligami bukan hak mutlak, tetapi dispensasi yang diberikan jika benar-benar memenuhi syarat syariat dan hukum positif .
6.	Dalam praktiknya, seberapa besar bobot persetujuan istri pertama dalam keputusan hakim?	Persetujuan istri pertama memiliki bobot yang sangat besar dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan permohonan poligami. Dalam praktiknya di pengadilan agama, persetujuan istri pertama bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan salah satu syarat yang esensial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat

		(1) UU Perkawinan. Ketika istri pertama secara tegas menolak, maka hakim harus sangat hati-hati dan cermat dalam menilai alasan suami dan dampak dari keputusan tersebut. Bahkan jika alasan suami memenuhi syarat seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, sakit, atau tidak dapat melahirkan keturunan hakim tetap tidak serta-merta mengabulkan permohonan jika penolakan istri pertama menunjukkan potensi konflik berat, ketidakadilan, atau kerusakan rumah tangga.
--	--	--

Lampiran 4 Izin Penelitian



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 115.D3/III.3.AU/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 02 Zulkaidha 1446 H
30 April 2025 M

Kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Agama Sinjai

Di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Salsa Nabila
NIM : 210307002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Perlindungan Hukum HAK Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM.1213397

Lampiran 5 Keterangan telah melaksanakan penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SINJAI**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara
Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan 92612, website: www.pa-sinjai.go.id, email: pasinjai@yahoo.co.id

Nomor : 137/ KPA.W20-A6/S.KET.HM2.1.4/V/2025
Lamp : -
Hal : Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Nomor :115.D3/III.3.AU/F/2025, tanggal 30 April 2025:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H
NIP : 19801125 200912 2 002
Pangkat.Gol.Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Salsa Nabila
NIM : 210307002
Progran Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : "Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)".

Telah melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Sinjai, dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi yang dilaksanakan dari tanggal 9 Mei s/d 15 Mei 2025.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sinjai, 15 Mei 2025

Ketua

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H

Lampiran 6 SK.Pembimbing



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 585 .D3/III.3.AU/F/KEP/2024**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2024-2025**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.	Hardiyanti Ridwan, S.Pd., M.Pd

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Salsa Nabila
NIM : 210307002
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Perempuan Dalam Praktik Poligami Di Kabupaten Sinjai (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapat/naskah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada : 19 Rabiul Akhir 1445 H
Tanggal : 21 Oktober 2024 M

Dekan,

Abd. Wulhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai

Lampiran 7 Dokumentasi



(Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sinjai)

Lampiran 8 Surat Keterangan Hasil turnitin**SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN**

Nomor : 079.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Asriani Abbas, S.I.P.**
NBM : **1235305**
Jabatan : **Kepala Perpustakaan**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Salsa Nabila**
Nim : **210307002**
Prodi : **HPI**
Jenis Dokumen : **Skripsi**

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat **25 %**.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 15 April 2026

Kepala Perpustakaan

UIAD,

ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM : 1235305

BIODATA PENULIS



Nama : Salsa Nabila
 NIM : 210307002
 Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai/ 01 September 2003
 Alamat : Patalassang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai

Pengalaman Organisasi

1. HIMAPRODI Hukum Pidana Islam
2. ULTS PM UIAD Sinjai

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri No 26 Rompe Sinjai Timur Tamat Tahun 2015
2. SMP/MTS : MTS Darussalam Patalassang Sinjai Timur Tamat Tahun 2018
3. SMA/MA : MA Darussalam Patalassang Sinjai Timur Tamat Tahun 2021

Handphone : 082349801318

Email : salsanabila01092003@gmail.com

Nama Orang Tua

1. Ayah : Syarifuddin
2. Ibu : Nurlia